

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
TANPA HAK MENGUASAI SUATU BAHAN PELEDAK DI  
KOTA PAREPARE (*STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA  
DAN FIQH JINAYAH*)**



**OLEH**

**NUR ILMIAH  
NIM : 18.2500.049**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2022**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
TANPA HAK MENGUASAI SUATU BAHAN PELEDAK DI  
KOTA PAREPARE (*STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA  
DAN FIQH JINAYAH*)**



**SKRIPSI**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**OLEH**

**NUR ILMIAH  
NIM : 18.2500.049**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2022**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Penegakan Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak di Kota Parepare (*Studi Perbandingan Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*)

Nama Mahasiswa : Nur Ilmiah


Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.049

Program Studi : Hukum Pidana Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 975 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, M. Ag (.....) 


NIP : 19760501 200003 2 002

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI 

NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag  
NIP: 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Penegakan Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak di Kota Parepare (*Studi Perbandingan Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*)

Nama Mahasiswa : Nur Ilmiah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.049

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 975 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 02 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, M. Ag (Ketua) (.....)


Wahidin, M.HI (Sekertaris) (.....)

Dr. Hj. Muliati, M. Ag. (Anggota) (.....)

Dr. Andi Bahri, S. M.E., M.Fil.I. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP: 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada-Mu yaa Allah, manifestasi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemilik Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah, atas curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Efektivitas Penegakan Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak di Kota Parepare (*Studi Perbandingan Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah Swt. Baginda Nabi Muhammad Saw.

Teristimewa peneliti haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, Ayahanda Herman dan Ibunda tercinta Nahariah, yang telah melahirkan anaknya, tak henti-hentinya memberikan doa dan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tidak terhitung dan sumber motivasi terbesar. Peneliti persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk ayahanda “Herman” dan ibunda

tersayang “Nahariah”, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat peneliti dengan baik. Serta adik peneliti, Afdhal yang selalu memberikan dukungan baik.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, M. Ag . selaku pembimbing utama dan Bapak Wahidin, M.HI selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada peneliti, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M. Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah banyak memberikan kemudahan kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, semoga Allah Swt. membalas kebaikan Ibu Aamiin.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.

5. Pimpinan, Hakim dan semua Pegawai Pengadilan Negeri Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di pengadilan Negeri Parepare dan telah memberikan bahan Informasi dalam proses penyusunan skripsi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staf yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.
7. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Kepada Sepupu saya Nurul Annisa yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada saya.
9. Kepada sahabat saya Riska R. Sulila yang telah menemani saya dari awal perkuliahan hingga akhir.
10. Semua teman-teman seperjuangan peneliti Prodi Hukum Pidana Islam, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
11. Kepada calon Suami penulis yang selama ini membantu dan menemani setiap imajinasi yang menjalar dalam sendi-sendi kehidupan.

Peneliti Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariah

dan memberikan rahmat dan Pahala-Nya. Akhirnya peneliti menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 21 Juni 2022  
21 Dzulqaidah 1433



Nur Ilmiah  
NIM. 18.2500.049





## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Ilmiah  
NIM : 18.2500.049  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 25 September 2000  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Penegakan Tindak Pidana Tanpa Hak  
Menguasai Suatu Bahan Peledak di Kota Parepare  
(*Studi Perbandingan Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Juni 2022  
Penyusun,



Nur Ilmiah  
NIM. 18.2500.049

## ABSTRAK

**Nur Ilmiah.** NIM: 18.2500.049, Efektivitas Penegakan Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak di Kota Parepare (*Studi Perbandingan Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*) (Dibimbing oleh Dr. Sitti Jamilah Amin, M. Ag dan Wahidin, M.HI

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Positif mengenai Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak menurut pertimbangan Hakim, serta perspektif *Fiqh Jinayah*, dan perbandingan antara Hukum Positif dan *Fiqh Jinayah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris maupun riset hukum yuridis, adapun lokasi penelitian yakni di Pengadilan Negeri Parepare. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 1 informan yang merupakan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Parepare. Dengan teknik pengumpulan data data observasi, wawancara, studi dokumentasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pertimbangan hakim mengenai Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak dimana terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan berdasarkan pertimbangan hakim. 2) Dimana perkara tersebut dijatuhi hukuman *ta'zir* oleh *ulil amri*. 3) Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Mengenai Perkara dengan Nomor Putusan 228/Pid. Sus/2019/PN PRE yaitu Hukum Positif dilihat dari sudut pandang pertimbangan hakim untuk menentukan penjatuhan hukum yang diberikan kepada terdakwa. Dimana dapat pertimbangan hakim bisa dilihat dari keterangan saksi, terdakwa, serta alat bukti. Sedangkan perspektif Hukum Pidana Islamnya termasuk dalam golongan *ta'zir*.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, Bahan Peledak, *Fiqh Jinayah*.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KOMISI PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Pemidanaan .....	11
2. Ta'zir .....	14

C. Kerangka Konseptual .....	18
D. Kerangka Pikir .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
C. Fokus Penelitian .....	31
D. Jenis dan Sumber Data .....	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	32
F. Uji Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Penegakan Hukum Positif Mengenai Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak Menurut Pertimbangan Hakim .....	37
B. Penegakan Hukum Perspektif Fiqh Jinayah Mengenai Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak.....	55
C. Perbandingan Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Simpulan .....	64
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>XLVII</b>

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Kerangka Pikir	29



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Putusan Pengadilan	V
2	Surat Keterangan Wawancara	XXXIX
3	Pedoman Wawancara	XL
4	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	XLIV
5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Parepare	XLV
6	Dokumentasi	XLVI
7	Riwayat Hidup	XLVII

## PEDOMAN LITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

T	Na	Huru	N
َ	<i>fath</i>	a	a
ِ	<i>kasr</i>	i	i
ُ	<i>dam</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:



Tand	Nama	Huruf	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Haraka	Nama	Hu	Nama
t ا...	<i>fathah dan alif</i>	a	a dan garis
ي	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis
و	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah

[h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfa*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجِّيْنَا : *najjainaa*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعَمَّ : *nu"ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (*az-zalzalalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

Hamzah

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fīzilālal-qur'an*

*Al-sunnah qablal-tadwin*

*Al-ibāratbi'umumal-lafzlabikhususal-sabab*

#### H. Lafzal-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

#### I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

#### J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swt. = *subhanahuwa ta'ala*

Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia memiliki tujuan yang dimaksud dalam UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut diperlukan regulasi untuk mengatur, melaksanakan, serta mengawasi segala bentuk perbuatan hukum pemerintah dan masyarakat. Kejahatan termasuk kejahatan yang bersifat kompleks, yang dimana masalah ini bukan hanya menjadi masalah satu atau beberapa negara saja, akan tetapi merupakan masalah di seluruh dunia dengan tidak melihat bagaimana sistem politik yang dimilikinya.

Kejahatan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini sangatlah meningkat. Peningkatannya dapat dilihat dari segi jumlah serta macam kejahatan yang terjadi. Dimana kejahatan ini sangat merugikan masyarakat yang dapat berupa kerugian ekonomis maupun psikologis. Manusia seringkali dihadapkan pada masalah-masalah

atau konflik kepentingan antar sesama, dalam keadaan ini hukum sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Bahan peledak adalah suatu bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, atau campurannya, yang apabila terkena panas, benturan atau gesekan akan terjadi perubahan secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas. Bahan peledak juga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan peledak kuat (*High Explosive*) dan bahan peledak lemah (*Low Explosive*). Dimana bahan peledak *high explosive* merupakan bahan peledak berupa campuran bahan kimia yang biasa digunakan dalam bidang militer maupun sipil yang bertujuan untuk sebagai penghancur. Sedangkan bahan peledak lemah adalah bahan peledak penghancur akan tetapi digunakan sebagai bahan isian pendorong amunisi dan *potasium klorat* sebagai bahan untuk membuat kembang api maupun petasan dan ada pula disebut bahan peledak Detonator.

Detonator sering disebut sebagai *blasting cap* atau tutup peledakan yaitu perangkat yang digunakan untuk memicu bahan peledak. Detonator dapat dimulai secara kimiawi, mekanis, atau elektrik. Dimana penggunaan bahan peledak secara komersial menggunakan Detonator elektrik yang telah disambung pada Detonator biasa. Banyak sekali bahan peledak primer Detonator adalah bahan yang biasa disebut senyawa ASA. Senyawa ini dibentuk dari timbal azida, styphnate timbal serta aluminium dan ditekan ke tempatnya di atas muatan dasar, biasanya TNT atau tetryl di Detonator militer dan PTN di Detonator.

---

<sup>1</sup> Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, (Jakarta : Aksara Baru, 2008), h. 11.

Menguasai bahan peledak menurut Hukum Pidana Islam dikelompokkan dalam suatu perbuatan pidana yang melanggar hukum. Dalam ketentuan *Fiqh jinayah* pembebanan hukum menguasai bahan peledak berkaitan dengan hukum *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana kriminalitas yang telah ditetapkan di dalam had. Hukum *ta'zir* ini diberlakukan agar memperbaiki perilaku manusia serta mengantisipasi terjadi tindak kejahatan secara berulang.<sup>2</sup>

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Maidah ayat 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahan:

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.<sup>3</sup>

(Tafsiran ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt. menjelaskan hukuman bagi perampok dan pengganggu keamanan umum, yang acap kali juga disertai pembunuhan. Dalam kaitan ini ditetapkan bahwa hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yaitu orang-orang yang tidak berdosa dan tidak bersalah, dan membuat kerusakan di bumi, balasannya tidak ada lain hanyalah dibunuh bila membunuh atau disalib bila membunuh dan mengambil

<sup>2</sup> Imam Al-Marwadi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (ter Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), h. 457.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 113.



harta, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang bila mengambil harta, tetapi tidak membunuh, atau diasingkan dari tempat kediamannya bila hanya menakut-nakuti. Ketetapan hukuman yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia yang disebabkan perilaku mereka, dan di akhirat mereka pasti akan mendapat azab yang besar).<sup>4</sup>

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan, yang diantaranya UU Darurat yang dimaksud yaitu adalah UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*” (stb. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948. Undang-undang Darurat 1951 yang telah diubah menjadi UU No 12/DRT/1951 yang ancamannya bisa mencapai 20 tahun penjara maupun hukuman mati.

Sanksi yang terdapat dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang telah ditulis atau dicantumkan penyidik dalam banyak berkas perkara sebenarnya bukan UU Darurat melainkan UU (biasa) dan *nomenklatur* UU Darurat sudah tidak ada dan/atau tidak dikenal lagi, maka dari itu penyidik sudah seharusnya mengganti semua penulisan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjadi UU Nomor 12/Drt/1951 atau UU Nomor 12 Drt 1951.

Dalam kasus Anwar Alias Yoyo Bin Hilaluddin yang putusannya telah diputus Majelis Hakim Kota Parepare pada tanggal 03 Desember 2019 tentang Tindak Pidana

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2012), h. 83.

Tanpa hak menguasai suatu bahan peledak diterapkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951 menyebutkan:<sup>5</sup>

- (1) “Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Dalam putusannya terpidana dihukum dengan hukuman pidana Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Jika dilihat dari hukuman maksimal yang ada dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Tahun 1951 hukuman yang diberikan Majelis Hakim dirasa terlalu ringan sehingga dikhawatirkan tidak adanya efek jera terhadap pelaku.

Maka dari itu penulis tertarik dalam melakukan pengkajian penelitian dengan Judul “**Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak di Kota Parepare (Studi Perbandingan Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat disimpulkan ada dua masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut yaitu:

---

<sup>5</sup> Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

1. Bagaimana Penegakan Hukum Positif mengenai Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak menurut pertimbangan Hakim?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Perspektif *Jinayah* mengenai Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak?
3. Bagaimana Perbandingan Hukum Pidana dan *Fiqh Jinayah* tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka dari itu dapat disimpulkan Tujuan Penelitian yang hendak dicapai penulis dalam Penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Positif mengenai Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak menurut pertimbangan Hakim.
2. Untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Perspektif *Fiqh Jinayah* mengenai Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak.
3. Untuk mengetahui bagaimana Perbandingan Hukum Pidana dan *Fiqh Jinayah* tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran yang terdiri dari:

## 1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan pengembangan penelitian khususnya di bidang Hukum Pidana Islam yang berhubungan langsung dengan Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi alternatif dalam menemukan solusi mengenai Tanpa Hak Menguasai Bahan Peledak.
- b. Dapat menjadi hipotesis dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan langsung tentang Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Bahan Peledak.
- c. Sebagai sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya hukuman Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Bahan Peledak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Kajian terdahulu dilakukan agar menghindari terjadinya plagiasi dalam penulisan. Di mana penulis mendapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan:

1. Penelitian Pertama, berkaitan dengan kepemilikan dan penyimpanan bahan peledak dalam perspektif *fikih jinayah*, oleh Abdul Aziz, Judul *Studi Analisis Putusan PN. Lamongan No. 03/PID.B/PN.LMG Tentang Kepemilikan dan Penyimpanan Bahan Peledak Dalam Perspektif Fikih Jinayah*. Dalam Penelitian ini dibahas mengenai Pertama, penerapan UU NO. 12/DRT/1951 Pasal 1 memang telah diterapkan oleh Hakim PN. Lamongan yang mengadili masalah tersebut. Meskipun hukuman yang diberikan jauh lebih ringan daripada hukuman yang ditetapkan di Undang-undang. Namun, hal itu disebabkan karena pertimbangan Hakim PN. Lamongan dalam memutus perkara tersebut didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lain. Selain itu, hakim juga berpedoman kepada aturan pemberian hukuman pidana, ditambah dengan keyakinan hakim yang didasari oleh pertimbangan rasa keadilan yang tumbuh di dalam diri seorang

hakim. Kedua, menurut fikih jinayah hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku pembuat, menyimpan dan menjual bahan peledak dalam hal ini berupa petasan yang dalam Islam disebut dengan hirabah karena perbuatannya dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum maka hukuman yang pantas diberikan adalah hukuman ta'zir yang berupa hukuman penjara dan diharapkan hukuman yang telah diberikan penguasa dalam hal ini Majelis Hakim dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>6</sup>

2. Penelitian Kedua, berkaitan dengan Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Senjata Api Ilegal oleh masyarakat, oleh Laurensius, Judul *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat Sipil Di Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*. Dalam Penelitian ini dibahas mengenai Kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil di Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui undang-undangan peraturan perundang-undangan lainnya. Masyarakat yang memiliki atau menguasai / menyimpan senjata api secara Ilegal akan diancam hukuman sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951. Seiring perkembangan era globalisasi, Negara Indonesia yang

<sup>6</sup> Abdul Aziz, *Studi Analisis Putusan PN. Lamongan No. 03/PID.B/PN.LMG Tentang Kepemilikan dan Penyimpanan Bahan Peledak Dalam Perspektif Fikih Jinayah*, (Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2014), h. 4.

merupakan negara hukum. Penegakan hukum melalui peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sering dipertanyakan pelaksanaannya. Hal tersebut terbukti masih adanya masyarakat yang membawa/memiliki senjata api secara Ilegal. Masih adanya beberapa kasus kepemilikan senjata api Ilegal di wilayah Kalimantan Barat oleh masyarakat sipil dengan berbagai alasan. Meskipun perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan dapat diancam dengan hukuman penjara. Beberapa faktor penyebab masyarakat ingin memiliki /menguasai senjata api secara Ilegal adalah masyarakat yang merasa puas diri karena memiliki senjata api, kurangnya pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata api Ilegal, sulitnya prosedur kepemilikan izin senjata api berizin / legal, dan perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah. Penegakan hukum yang saat ini dilakukan kepada pelaku pemilik senjata api Ilegal diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Namun seiring perkembangan hukum di Indonesia seharusnya dapat dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan selain dapat mengantisipasi dan mencegah peredaran api Ilegal juga dapat memberikan shock therapy pada pelaku pemilik senjata api Ilegal demi terciptanya penegakan hukum yang adil dan transparan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Laurensius, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat Sipil Di Kalimantan Barat Berdasarkan Undang undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*, (Jurnal), h. 1.

3. Penelitian Ketiga, berkaitan dengan Penggunaan Senjata Api Rakitan dan Bahan Peledak, oleh Didi Aditya Rustanto, Judul *Penggunaan Senjata Api Rakitan dan Bahan Peledak*. Dalam Penelitian ini dibahas tentang Secara konsepsional mengenai Senjata Api. Walaupun persoalan senjata api belum memuncak dan belum menjadi endemik disini, tetapi jika kita tidak berhati-hati, Indonesia akan mengalami masalah yang sama. Sehingga, belajar dari pengalaman Negara lain adalah termurah dan termudah agar tidak mengalaminya sendiri.<sup>8</sup>

Walaupun yang kita ketahui bahwa telah banyak sekali penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Bahan Peledak akan tetapi dalam pokok pembahasan penulis disini lebih berfokus langsung terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak di Kota Parepare (*Studi Perbandingan Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*).

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Pidana**

Dinamika kehidupan bermasyarakat sebagai suatu penyebab timbulnya suatu kejahatan menyebabkan teori-teori pidana ikut berkembang. Adapun teori-teori pidana, diantaranya teori absolut, teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial

---

<sup>8</sup> Didi Aditya Rustanto, *Penggunaan Senjata Api Rakitan dan Bahan Peledak*, (Tesis: Universitas Sriwijaya Palembang, 2019), h. 6.



(*social deference*).<sup>9</sup> Teori pemidanaan tentunya memiliki tujuan menjelaskan dasar dari hak negara dalam memberikan serta menjalankan pidana.<sup>10</sup> berhubungan dengan hal tersebut muncullah suatu pernyataan apakah dasar dalam penjatuhan pidana dilaksanakan untuk menentukan serta menjaga kepentingan hukumnya.<sup>11</sup> Ada beberapa macam teori dalam pemidanaan, sehingga dapat dikelompokkan dalam 3 golongan yaitu:

a. Teori Absolut (*Teori Retributif*)

Teori absolut bisa dikatakan sebagai teori pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat. Di mana pemidanaan diberikan terhadapnya karena telah melakukan tindak pidana dan harus menerima sanksi dari perbuatan yang dilakukannya sendiri. Dasar hukumnya harus ditentukan disebabkan karena kejahatan tersebut telah membuat seseorang menderita dan hal itu dinyatakan sebagai imbalannya (*vergelding*) bagi pelaku agar memberikan penderitaan.<sup>12</sup> Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwasanya pidana tidak bertujuan untuk praktis.

Perbuatan kejahatan kriminal yang dilakukan tentunya berkaitan dengan pidana dimana tidak ada tawar menawar dalam hal ini. Mereka dapat merasakan pidana karena perbuatannya sendiri. Tidak melihat sebab-akibat

---

<sup>9</sup> Dwi Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung : Rafika Aditama, 2009), h.22.

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Cet. I; Jakarta : Raja Grafindo, 2002), h. 152.

<sup>11</sup> Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Cet. I ; Cv. Pena Persada, 2019), h. 105.

<sup>12</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 105.

dari pidana yang mereka lakukan maupun dapat merugikan orang lain. Maka hal itu pembalasan adalah salah satu alasan untuk mempidanakan suatu kejahatan<sup>13</sup>. Pemberian pidana dijatuhkan kepada penjahat karena telah dibenarkan telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan seseorang merasa dirugikan oleh perbuatannya.<sup>14</sup>

b. Teori Relatif (*Deterrence*)

Teori relatif lebih mengutamakan ketertiban di dalam masyarakat bukan hanya masalah pembalasan. Seperti yang dijelaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif bahwa pidana dijatuhkan (*quia peccatum est*) karena orang melakukan kejahatan bukan (*ne peccatum*) agar orang tidak melakukan kejahatan<sup>15</sup>. Teori relatif sendiri memiliki tujuan untuk mencegah terganggunya ketertiban masyarakat. Dalam hal ini pidana yang diberikan bukan hanya sekedar untuk memberikan pembalasan akan tetapi agar terciptanya kehidupan yang tertib.<sup>16</sup> Untuk memenuhi tujuan ketertiban masyarakat, pidana memiliki 3 macam sifat, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbeting/reclasing*)
- 3) Bersifat membinasakan (*onscadelijk maken*)

---

<sup>13</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung : Rafika Aditama, 2009), h. 24.

<sup>14</sup> Islamul Haq dan Mukhtar Yunus, *Penghinaan Simbol Negara*, (Makassar : Aksara Timur, 2018), h. 37.

<sup>15</sup> Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Cet. I : Cv. Pena Persada, 2019), h. 107.

<sup>16</sup> Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, (Jurnal Ilmu Hukum), h. 70.

Terdapat pula sifat dalam pencegahan dari teori tersebut, ada 2 yaitu:

- 1) Pencegahan Umum (*general preventif*), dan
- 2) Pencegahan khusus (*speciale preventif*)

c. Teori Gabungan

Pada dasar teori penggabungan ini berasal dari teori absolut dan teori relatif. Penggabungan teori ini menyebutkan bahwa dijatuhkannya hukum pidana bertujuan mempertahankan ketertiban tata tertib hukum di dalam masyarakat serta memperbaiki diri menjadi lebih baik dan tidak melakukan suatu kejahatan. Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Mengutamakan pembalasan dalam teori gabungan dengan memberikan pembalasan secara cukup tanpa melebih-lebihkan.
- 2) Mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat dalam teori gabungan di mana penderitaan yang diberikan tidak boleh melebihi dari pada perbuatan yang dilakukan.

2. Ta'zir

Jarimah *Ta'zir* adalah suatu sanksi yang kewenangannya secara penuh dikembalikan kepada penguasa demi berjalannya kemaslahatan umat. Seperti halnya dalam kejahatan lingkungan hidup contohnya kepemilikan bahan peledak secara Ilegal tanpa adanya izin langsung. Prinsip jarimah *ta'zir* yang utama yaitu menjaga kepentingan hidup, melindungi masyarakat dari bahaya yang ada. Akan tetapi penegakan hukum jarimah *ta'zir* tetap harus sesuai secara

---

<sup>17</sup> Adam Chazwi, *Pembelajaran Hukum Pidana I*, h. 162-163.

syar'i (*nash*).<sup>18</sup> Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara*, melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Jarimah *Ta'zir* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *şarih* (jelas) dalam *nash* baik dalam *al-Qur'ān* maupun dalam *al-Hadīts* yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah swt. dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama.

*Ta'zir* adalah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah *ta'zir*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislatif atau hakim (*waliyul amri* atau imam). Menurut Al- Mawardi: "*ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (*maksiat*) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara*".<sup>19</sup> *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ada *nash* yang jelas dalam *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits* sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman *ta'zir*. Penegakan suatu hukum di sebuah Negara, khususnya Negara Islam, harus sesuai dengan kehendak *syari'* sebagai

<sup>18</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, : Bulan Bintang, 1993), h 340.

<sup>19</sup> Ahmad Hanafi, "*Asas-asas Hukum Pidana Islam*", cet. 6., (Bulan Bnitang: Jakarta, 2005), hlm. 268- 270.

penentu suatu hukum, yaitu Allah (SWT) dan Rasul-Nya Nabi Muhammad (SAW). Ketika hukuman tersebut tidak disebutkan atau ditentukan oleh syara', baik itu dalam *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*, maka waliyul amri atau pemerintah sebagai perpanjangan tangan atau khalifah Allah (SWT) dan Rasul-Nya, mereka harus menetapkan hukum tersebut sesuai dengan kehendak syara'.

Jarimah *Ta'zir* adalah suatu sanksi yang kewenangannya secara penuh dikembalikan kepada penguasa demi berjalannya kemaslahatan umat. Seperti halnya dalam kejahatan. Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara šarih (jelas) dalam nash baik dalam *Al-Qur'an* maupun dalam *Al-Hadits* yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan ta'zir dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.

Menguasai Suatu Bahan Peledak dalam perspektif *Fiqh Jinayah* merujuk bahwa kedudukan pengaturan pidananya dalam *jarimah ta'zir* di mana pemerintah berkuasa dalam memberikan penjatuhan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

a. Dasar Penerapan *Ta'zir*

Hukuman dijatuhkan untuk memberikan peringatan dan efek jera terhadap seseorang yang sedang di hukum. Hal ini pernah dijelaskan oleh Emile Durkheim, dimana hukuman yaitu cara untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang telah memiliki aturan tertentu.<sup>20</sup> Begitupun dengan jarimah *Ta'zir* dilaksanakan untuk memberikan atau menjatuhkan peringatan serta pencegahan agar tidak terjadinya suatu pelanggaran. Akan tetapi di dalam *Al'Qur'an* dan *Hadist* tidak yang menjelaskan secara terperinci tentang jarimah *Ta'zir* baik dari segi bentuk maupun hukumannya.<sup>21</sup> Dasar hukum sanksi bagi pelaku jarimah *ta'zir* adalah *al-ta'zir yadurru ma'a al-maslahah* yang artinya hukum *ta'zir* didasari pada pertimbangan kemaslahatan yang dimana tetap tertuju pada prinsip keadilan di dalam masyarakat.

b. Bentuk-bentuk *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* tidak memiliki penjelasan seperti macam-macam serta sanksinya di dalam *nash*, melainkan hak *Ulil Amri* dan Hakim di dalam setiap ketetapannya. Dimana jarimah *ta'zir* seperti perbuatan menyinggung hak Allah swt. maupun hak individu. Serta jarimah *ta'zir* berupa pelanggaran, perbuatan maksiat, dan membahayakan

<sup>20</sup> Emile Durkheim, *Pendidikan Moral Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Hukum Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 1990), h. 116.

<sup>21</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah-kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 47.

kepentingan umum. Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka jarimah *ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu;

1. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
2. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia.

### C. Kerangka Konseptual

Sebagai alur dalam penelitian ini maka di temukan beberapa variabel pengertian dari judul yang diteliti “Efektivitas Penegakan Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak di Kota Parepare (Studi Perbandingan Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah)”. Penelitian ini berfokus pada Lembaga Pengadilan Negeri Parepare dengan Nomor Putusan 228/Pid. Sus/2019/PN PRE diharapkan untuk memberikan pengarahannya dalam menguraikan rumusan masalah dari judul tersebut.

#### 1. Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas Hukum merupakan suatu keahlian hukum buat menghasilkan maupun melahirkan kondisi maupun suasana yang dikehendaki oleh hukum maupun diharapkan oleh hukum.<sup>22</sup> Suatu produk hukum dikatakan efisien apabila produk hukum tersebut sudah dicoba maupun dilaksanakan dalam praktiknya.

Bagi Hans Kelsen, Bila Berdialog tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti kalau norma- norma

---

<sup>22</sup> W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta, Majalah Hukum dan Pembangunan, UI Press, 1987), h 59.

hukum itu mengikat, kalau orang wajib berbuat cocok dengan yang diwajibkan oleh norma- norma hukum., kalau orang wajib mematuhi serta mempraktikkan norma- norma hukum. Efektifitas hukum berarti kalau orang betul- betul berbuat dengan norma- norma hukum sebagaimana mereka wajib berbuat, kalau norma- norma itu betul- betul diterapkan serta dipatuhi.<sup>23</sup>

## **2. Bahan Peledak**

Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan. Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.

## **3. Fiqh Jinayah**

Jinayah atau biasa disebut Hukum Pidana Islam berasal dari bentuk verbal noun (masdar) kata Jana, yang secara etimologis berarti dosa, jinayah artinya perbuatan dosa. Segala tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dilarang di dalam agama di mana tindakan tersebut biasa disebut dengan jinayah atau jarimah, di mana tindakan tersebut melanggar aturan dari Allah

---

<sup>23</sup> Sabian Usman, Dasar-dasar Sosiologi (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009), h 12.



swt. bisa dikatakan bahwa pelaku tersebut telah melawan perintah Allah swt. Segala tindakan yang melanggar aturan Allah swt. akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai tindakan yang dilakukan. Jarimah memiliki definisi sesuai dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan pelaku yang dilarang.

Allah swt. berfirman Q.S. Al-Baqarah ayat 169

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya (setan) itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah.<sup>24</sup>

(Tafsiran ayat diatas menjelaskan bahwa ajakan ayat di atas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman tetapi untuk seluruh manusia seperti di atas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Setiap upaya dari siapapun untuk memonopoli hasil-hasilnya, bukan kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan, dengan merugikan yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah swt. Karena itu, semua manusia diajak untuk makan yang halal yang ada di bumi. Tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan atau digunakan. Allah swt. menciptakan ular berbisa, bukan untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan sebagai obat. Ada burung-burung yang diciptakan-Nya untuk memakan serangga yang merusak tanaman. Dengan demikian, tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal, karena bukan semua yang

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan *Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 214.

diciptakannya untuk dimakan manusia, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah swt. memerintahkan untuk makan makanan yang halal).<sup>25</sup>

Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai jarimah:

a. Menurut Imam Al-Mawardi

Pelanggaran yang dilarang oleh hukum syara, dengan penjatuhan had dan ta'zir.<sup>26</sup> Setiap perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lain- lainnya.

b. Menurut Abdul Qadir'Awdah

Suatu kata atau perbuatan yang dilarang oleh syara yang terdapat di dalam jiwa, harta, dan lainnya disebut dengan jarimah. <sup>27</sup>Dapat disimpulkan jarimah adalah suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat hukuman had atau ta'zir baik perbuatan yang tergolong jiwa, harta dan lain sebagainya.

Perbuatan jarimah terdapat beberapa macam, secara garis besar dapat kita tinjau berdasarkan berat ringannya hukuman jarimah tersebut:

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Jilid 1*, (Jakarta : Lentera Hati, 2012),h. 379-380.

<sup>26</sup> Al-Marwadi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1960), h. 219. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada buku Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Darul Ulum Press).

<sup>27</sup> Abd al-Qadir'Awdah, *al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1968), h. 4. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada buku Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Darul Ulum Press).

a. Jarimah Hudud

Hudud dapat diartikan sebagai sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dan wajib dilaksanakan. Hudud menaungi segala jarimah yaitu hudud, qishash serta diyat dikarenakan sanksinya telah ditetapkan di dalam syara.

Menurut Al-Bustani dalam kamus *Muhith Al Muhith* menjelaskan pengertian hudud menurut fuqaha yaitu memberikan sanksi yang telah ditetapkan serta wajib dilaksanakan karena telah ditetapkan oleh Allah swt. Had adalah sanksi hukum untuk menghindari dosa yang dilakukan secara berulang.<sup>28</sup> Terdapat 7 macam jarimah hudud, yaitu:

- 1) Jarimah Zina
- 2) Jarimah Qadzaf (menuduh orang berzina)
- 3) Jarimah Khamr
- 4) Jarimah pencurian
- 5) Jarimah Hirabah
- 6) Jarimah Riddah
- 7) Jarimah al-baqhyu (pemberontakan)

<sup>28</sup> Butrus Al-Bustani, *Muhith Al-Muhith, Qamus Mutawwal li Al-Arabiyyah*, (Lebanon, Maktabah Lubnah, 1983), h. 154. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada buku Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Darul Ulum Press).

b. Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah qishash dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash dan diyat. Hukuman qishash dan diyat telah ditetapkan oleh hukum syara. Terdapat perbedaan antara jarimah qishash dan diyat serta hudud yaitu, hudud merupakan berdasarkan ketetapan Allah swt. sedangkan qishash dan diyat merupakan hak manusia (individu). Terdapat dua macam jarimah qishash dan diyat diantaranya penganiayaan serta pembunuhan.

c. Jarimah Ta'zir

Menurut bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata azzara yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.<sup>29</sup> Sebagian ulama juga mengatakan tentang ta'zir yaitu pelanggaran terhadap hak Allah dan hamba yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Ta'zir biasa juga disebut dengan jarimah ta'zir yang terdiri dari perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan kafarat.

Asas-asas Fiqh jinayah adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan Fiqh jinayah diantaranya:

---

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 248.

a. Asas Legalitas

Asas berasal dari kata (asasun) bahasa Arab yaitu sebuah prinsip, legalitas berasal dari kata (lex) bahasa latin yang artinya Undang-undang atau legalitas yang berarti sesuai dengan Undang-undang. Jadi legalitas artinya kesesuaian suatu dengan Undang-undang.<sup>30</sup> Menurut pandangan ilmu hukum, asas legalitas yaitu asas yang bertumpu bahwa tidak satu orang pun yang bisa dihukum tanpa adanya peraturan yang mengatur terlebih dahulu. Memiliki kesamaan dengan para ahli hukum pidana kecuali atas dasar ketentuan pidana menurut Undang-undang yang sudah ada sebelumnya.<sup>31</sup> Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Fiqh jinayah juga menggunakan asas legalitas yang tentunya semua ketentuan telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Asas legalitas dalam fiqh jinayah dijelaskan dalam Q.S Al-Israa ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Terjemahnya:

Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya

<sup>30</sup> Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), h. 63.

<sup>31</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Pemikiran Remelink Mengenai Asas Legalitas*, *Jentera Jurnal Hukum*, (Edisi No 16 Tahun IV, April-Juni 2007), h. 124.

sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.<sup>32</sup>

(Tafsiran ayat diatas menjelaskan bahwa Barang siapa mengikuti jalan yang benar, maka sesungguhnya manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan barangsiapa keluar dari jalan kebenaran, maka dosa ketersesatannya itu kembali kepada dirinya pula. Seorang manusia yang berdosa tidak akan menanggung dosa manusia lainnya. Tidaklah benar bagi Kami untuk menyiksa seseorang karena perbuatan buruknya, padahal Kami belum mengutus kepadanya seorang utusan Kami yang menunjukkan kepada kebenaran dan mencegah kebatilan).<sup>33</sup>

Ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. menurunkan perintah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad saw. agar dijadikan sebuah pertimbangan serta peringatan kepada umatnya untuk tidak melanggar segala aturan atau ketetapan Allah swt. Sejak saat itu asas legalitas pada saat Al-Qur'an diturunkan, kecuali ada naskh.

#### b. Asas Keadilan dan Keseimbangan

Asas keadilan dan keseimbangan merupakan asas yang paling penting dalam hukum pidana Islam. Keadilan dijelaskan dalam Al-

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 283.

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2012), h 429.

Qur'an dari kata *adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. Kata *ald* diartikan sebagai keseimbangan di dalam masyarakat.

Hubungannya dengan hukum yaitu keadilan hukum Islam berasal dari Allah swt. yang maha adil, karena Allah swt. yang telah menegakkan keadilan maka kita harus meyakinkan pada diri kita bahwa Allah swt. tidak zalim kepada para hamba-hambanya.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Yunus ayat 44:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikitpun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri.<sup>34</sup>

(Sesungguhnya Allah Swt. akan memberikan balasan bagi manusia sesuai dengan perbuatan mereka dengan adil. Dia tidak menzalimi seorang pun dari mereka, tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri dengan memilih kekafiran daripada keimanan).<sup>35</sup>

#### c. Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent)

Fiqh jinayah asas praduga tidak bersalah tidak dijelaskan secara detail akan tetapi dalam pemutusan perkara, ketika hakim sedang memutuskan sebuah perkara akan tetapi kurangnya bukti yang ada maka lebih baik untuk dibebaskan. Di dalam kaidah fikih biasa disebut *idraul hudud bi syubhat* artinya seorang hakim tidak boleh ragu tetapi harus berdasarkan keyakinan tanpa adanya sedikitpun keraguan.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 214.

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2012), h 83.

#### 4. Hukum Pidana

Untuk mengartikan sebuah hukum pidana tidaklah mudah. Sebab pengertian yang telah dibuat oleh para ahli tentang definisi pidana itu tentu bersangkutan dengan cara pandang serta ruang lingkungannya tersebut. Banyak sekali pengertian pidana yang dibuat oleh para ahli hukum pidana yang tentunya berbeda-beda.

Menurut Moeljatno hukum pidana dapat diartikan menjadi bagian dari keseluruhan yang berlaku di suatu negara Indonesia, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan.<sup>36</sup> Definisi pidana yang dijabarkan oleh Moeljatno itu dalam ruang lingkup yang sangat luas berkaitan dengan hukum pidana materiil maupun formil.

Ahli hukum pidana telah mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan dari hukum pidana tersebut akan tetapi terlalu banyak perbedaan yang terjadi, karena hampir saja menyamakan antara tujuan hukum pidana dengan penjatuhan pidana/pemidanaan. Karena sudah jelas bahwasanya ketika membahas tujuan hukum pidana pasti akan mengarah ke tujuan pemidanaan.<sup>37</sup> Terdapat sumber hukum di dalam hukum pidana yang dijadikan sebuah rujukan dalam mendapatkan jawaban dari permasalahan hukum yang dihadapi.

Undang-undang merupakan sumber hukum utama, Undang-undang adalah peraturan yang dibuat dalam bentuk tertulis yang kegunaannya sangat

---

<sup>36</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Cet 8, Edisi Revisi, Jakarta: Renika Cipta, 2008), h. 1.

<sup>37</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 50.




berwenang dalam mengikat setiap orang yang selaku masih sebagai warga negara.<sup>38</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga termasuk dalam sumber hukum pidana, kita ini dijadikan sebagai induk dari sesuai peraturan perundang-undang hukum pidana. Yurisprudensi, doktrin, serta hukum adat juga termasuk di dalam sumber hukum pidana.



---

<sup>38</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2004), h. 59

#### D. Kerangka Pikir



Gambar 1: Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian digunakan di proposal ini sesuai dengan sistem penulisannya merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah skripsi yang di terbit dari Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN), selain itu penulis juga menggunakan buku-buku lainnya sebagai salah satu sumber data penelitian yang digunakan. Metode penelitian meliputi beberapa bagian yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta teknik analisis data.

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum empiris maupun riset hukum yuridis salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji kondisi sesungguhnya yang terjadi di masyarakat, ialah mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Di dalam pengolahan serta analisis data di penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Diketahui bahwa metode kualitatif memudahkan dalam menjabarkan hasil penelitian sesuai dengan jalan cerita sesuai dengan narasi sehingga mudah dipahami dalam pengerjaannya. Pendekatan penelitian ini dapat membentuk sebuah kebersamaan serta kedekatan dengan informasi disaat mengikuti kegiatan penelitian serta mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi. Yang terakhir penelitian ini

tentunya diharapkan dapat menghasilkan jawaban dari rumusan yang telah ditujukan.<sup>39</sup> Serta penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Lembaga Pengadilan Negeri Parepare.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian selama 2 bulan untuk pengumpulan data dan informasi di instansi terkait yaitu Pengadilan Negeri Kota Parepare sesuai kebutuhan yang dibutuhkan.

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan judul penulis fokus penelitian berfokus Efektivitas Penegakan Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak di Kota Parepare Kota Parepare (*Studi Perbandingan Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*).

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dari penelitian adalah hasil diperolehnya sebuah data. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Data Primer

---

<sup>39</sup> Saharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 115.

Sumber data primer adalah sumber data yang penelitiannya dilakukan secara langsung yaitu:

- a. *Al-Qur'an Al- Karim*
- b. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Parepare

## 2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang mendukung informasi untuk bahan hukum sekunder. Dimana bahan hukum sekunder melingkupi informasi, buku yang langsung berfokus pada penelitian yang dilakukan. Data sekunder bisa saja berbentuk laporan, skripsi, jurnal, serta perundang-undangan yang diperoleh secara tidak langsung.

- a. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN. No 78.
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.
- c. Pasal 187 bis KUHP
- d. Buku-buku yang ada di perpustakaan
- e. Jurnal-jurnal berbasis nasional maupun internasional
- f. Internet

## **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan yaitu cara utama yang dilakukan untuk mendapatkan sumber data dimana peneliti turun langsung mencari informasi dari sumber informasi secara akurat. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung mengamati keadaan yang telah terjadi. Observasi biasa dilakukan pada saat pra-penelitian, saat penelitian serta pasca-penelitian hal ini sangat membantu dalam menambahkan informasi.

### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, di mana hasil dari wawancara tersebut dicatat lalu disitu dapat disimpulkan hasil dari wawancaranya. Tata cara wawancara dapat dilakukan secara langsung turun ke lapangan dengan *face to face*.

### 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan informasi dengan menghimpun serta menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto, video maupun elektronik. Terdapat sebagian alibi memakai riset dokumentasi ialah:

- a. Dokumen dan catatan ini selalu dapat digunakan terutama karena gampang diperoleh serta relatif gampang.
- b. Ialah sumber data yang mantap, baik dalam penafsiran merefleksikan situasi secara akurat maupun dapat dianalisis ulang tanpa lewat pergantian didalamnya.
- c. Dokumen serta catatan ialah data yang kaya.

- d. Tidak seperti pada manusia baik dokumen, catatan non- reactive, tidak membagikan respon atau reaksi atas perlakuan periset. Walaupun sebutan dokumen dan catatan seringkali digunakan untuk menunjukkan satu makna, tetapi pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda apabila ditinjau dari tujuan serta analisis yang digunakan.

## F. Uji Keabsahan Data

Penelitian Kualitatif dapat dinyatakan absah ketika ketentuannya telah sesuai telah sesuai seperti Kepercayaan (*Credibility*), Keteralihan (*Transferability*), Kebergantungan (*Dependability*), dan Kepastian (*Confirmability*).<sup>40</sup>

### 1. Keterpercayaan (*Credibility*/ Validitas Internal Penelitian)

Penelitian berawal dari suatu data. Data yaitu segala suatu yang berada dalam sebuah penelitian maka dari itu data harus benar-benar valid. Ukuran validasi terdapat pada alat atau menjanging data, apakah sudah benar, tepat, sesuai dan mengukur apa saja yang harus diukur. Untuk menjanging data penelitian kualitatif harus terdapat alat yang terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan menggunakan metode Interview, FGD, Observasi, dan Studi Dokumen.

### 2. Keteralihan (*Transferability*/ Validitas Eksternal)

Validasi eksternal berhubungan dengan derajat akurasi yang menandakan bahwa hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan

---

<sup>40</sup> Djama'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2017)

pada populasi dan sampel tersebut diambil atau pada settingan sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama.

3. Kebergantungan (*Dependability*/ Reliabilitas)

Kebergantungan biasa disebut juga dengan audit kebergantungan memperlihatkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan stabilitas data serta temuan yang dapat diaplikasikan.

4. Kepastian (*Confirmability*/ Objektivitas)

Praktik konsep, “Konfirmabilitas (kepastian data) dilakukan dengan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulangan atas rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama langsung di lokasi atau tempat terjadinya kejadian sebagai bentuk informasi.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis dapat diartikan sebagai mencari maupun menyusun di mana pada saat itu semua data yang diperoleh dari observasi serta hasil wawancara, dan bahan-bahan hukum lainnya mulai dipahami agar mendapatkan hasil yang akurat dalam penelitian tersebut. Analisis data dapat menarik suatu kesimpulan yang bersifat sangat khusus.<sup>41</sup> Adapun teknik analisis data yaitu:

---

<sup>41</sup> Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Fajar, 2000), h. 40.



### 1. Reduksi data

Reduksi data yaitu melakukan pemilihan serta penyederhanaan kata yang didapatkan dari lapangan. Data yang direduksi mengenai permasalahan di dalam penelitian. Dalam data reduksi dapat menghasilkan gambaran secara khusus memudahkan penelitian dalam pengumpulan data sehingga dapat mencari informasi tambahan selanjutnya.

### 2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah dilakukannya reduksi data maka langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu penyajian data. Di dalam penyajian data dapat menentukan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan agar data yang dihasilkan dari reduksi tersusun sesuai dengan pola agar mudah dipahami. Penyajian data yang dilakukan dengan cara yang benar dapat menghasilkan terwujudnya analisis kualitatif yang valid.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Penegakan Hukum Positif Mengenai Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak Menurut Pertimbangan Hakim**

Pengambilan informasi mengenai penegakan hukum positif mengenai tindak pidana tanpa hak menguasai suatu bahan peledak, dimana peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara, bahwa terdapat 24 pertanyaan yang diajukan langsung kepada narasumber yaitu hakim Pengadilan Negeri Parepare. Dalam hal ini peneliti mendapatkan keterangan langsung mengenai penegakan hukum positif mengenai tindak pidana tanpa hak menguasai suatu bahan peledak dengan Nomor Putusan 228/Pid. Sus/2019/PN PRE.<sup>42</sup>

Dimana dalam Perkara pidana adalah suatu perkara yang perbuatan dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Nah, untuk anda yang awam akan hukum mimin kali ini akan memberi informasi tentang alur penyelesaian dalam perkara

##### 1. Penyelidikan

Adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat

---

<sup>42</sup> Putusan Pengadilan 228/Pid. Sus/2019/PN PRE.Parepare.

atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (Pasal 1 Ayat 5 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

## 2. Penyidikan

Adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## 3. Pra Penuntutan & Penuntutan

Adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. (KUHAP Pasal 14 huruf B). Sedangkan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (KUHAP Pasal 1 Ayat 7)

## 4. Pembacaan Dakwaan

Surat dakwaan merupakan suatu surat atau akta yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan, dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Dalam hal ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan

dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (pasal 140 jo pasal 139 KUHAP).

5. Eksepsi

Adalah salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan/keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa, disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan.

6. Pembacaan Surat Tuntutan

Surat Tuntutan (diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

7. Pledoi (Pembelaan)

Yaitu terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. (Pasal 182 Ayat 1 KUHAP)

8. Putusan Hakim

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (Pasal 1 Ayat 11 KUHAP)

Untuk menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim hingga peneliti harus menuliskan terlebih dulu apa yang diartikan tugas hakim. Tugas hakim merupakan member keputusan dalam tiap masalah maupun konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal- hal semacam ikatan hukum, nilai hukum dari sikap, dan peran hukum pihak- pihak yang ikut serta dalam suatu masalah, sehingga buat bisa menuntaskan perselisihan maupun konflik secara imparisial bersumber pada hukum yang berlaku, hingga hakim wajib senantiasa mandiri serta leluasa dari pengaruh pihak mana yang, paling utama dalam mengambil suatu keputusan.

Kewenangan hakim dalam memutuskan suatu masalah ada 3 aspek ialah: a) Menerima, laporan yang sudah diajukan kepada hakim, mencari penjelasan serta barang bukti, b) Mengecek, memandang dengan cermat berkas masalah pada tersangka, c) memutuskan, hukuman suatu masalah yang lagi ditilik serta diadili hakim tersebut. Putusan hakim adalah mahkota serta puncak dari suatu masalah yang lagi ditilik serta diadili oleh hakim tersebut. Oleh sebab itu, pasti saja hakim dalam menjatuhkan vonis wajib mencermati seluruh aspek di dalamnya. Jika hakim menjatuhkan vonis, hingga dia hendak senantiasa berupaya supaya putusannya sedapat bisa jadi bisa diterima warga. Hakim hendak merasa lega manakala putusannya bisa diterima dan memberikan kepuasan kepada seluruh pihak dalam suatu masalah. Dengan alasan- alasan maupun pertimbangan yang cocok dengan nilai- nilai kebenaran serta keadilan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim bersumber pada putusannya pada syarat peraturan perundang- undangan secara formil. Hakim

secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya 2 perlengkapan fakta yang legal, sehingga hakim mendapatkan kepercayaan kalau suatu tindak pidana betul- betul terjalin serta terdakwalah yang bersalah melaksanakannya. Perlengkapan fakta legal yang diartikan adalah: a) penjelasan saksi, b) penjelasan pakar, c) pesan, d) petunjuk, e) penjelasan tersangka maupun perihal yang secara universal telah dikenal sehingga tidak butuh dibuktikan. Tidak hanya itu dipertimbangkan pula kalau perbuatan tersangka melawan hukum formil serta penuh unsur- unsur tindak pidana yang dilakukan.

Bahan peledak merupakan bahan maupun zat yang berupa padat, cair, gas maupun campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berbentuk panas, benturan maupun gesekan hendak berubah secara kimiawi jadi zat- zat lain yang sebagian besar maupun sepenuhnya berupa gas serta pergantian tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat pendek diiringi dampak panas serta tekanan yang sangat besar. Pengelompokan bahan peledak bersumber pada komposisi senyawa kimia dibedakan atas bahan peledak senyawa tunggal serta bahan peledak senyawa kombinasi.<sup>43</sup> Bahan peledak dengan energi ledak rendah (*low explosive*) masuk ke dalam kelompok bahan peledak senyawa kombinasi dengan kekuatan detonasi 400- 800 m per detik.

Pemerintah tengah melaksanakan upaya buat menghindari terbentuknya kesewenang- wenangan terhadap bahan peledak mulai dari menerbitkan Undang- undang Darurat No 12 tahun 1951, Peraturan Kepala Kepolisian Negeri Republik

---

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak.

Indonesia No 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Serta Pengamanan Bahan Peledak Komersial hingga Peraturan Menteri No 36 tahun 2012 yang diharapkan warga tidak lagi berlaku leluasa tidak terkontrol serta menekankan kalau terdapat pidana yang menjajaki tiap aksi yang tidak diperbolehkan. Undang- undang yang mengendalikan tentang pemedanaan pembuatan bahan peledak dalam alasannya bukan cuma UU Darurat No 12 tahun 1951 namun pula ada dalam KUHP serta RUU KUHP 2015.

Pasal 187 ayat (1) bis KUHP :

“Barang siapa membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia bahan-bahan, benda-bend atau perkakas-perkakas yang diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan, atau kalau ada kesempatan akan diperuntukkan, untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Rancangan Undang- Undang KUHP 2015 Pasal 297 dengan bunyi:<sup>44</sup>

“Setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Kepemilikan bahan peledak atau menguasai bahan peledak yaitu suatu pelanggaran perbuatan *Illegal* yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam penggunaannya. Seseorang dapat dikatakan melawan hukum jika memenuhi dua

---

<sup>44</sup> RUU KUHP.

syarat ini yaitu perbuatan melawan hukum dan perbuatan dapat dipertanggungjawabkan. Putusan yang dapat dinyatakan sebagai pidana jika jika terdapat alat bukti dan dengan keyakinan hakim terhadap tertuduh yang dituntut langsung di Pengadilan.

Hakim adalah seorang pejabat negara yang melakukan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur didalam Undang-undang. Hakim dimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 9 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 angka 5 berbunyi:

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pasal 1 angka 6 berbunyi:

Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.

Pasal 1 angka 7 berbunyi:

Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 angka 9 berbunyi:

Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang-undang.

Hakim dalam memutuskan putusan harus sesuai dengan Undang-undang. Dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan hukum yang lebih rendah dari batas minimal dan Hakim juga tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan langsung di dalam Undang-undang. Di



dalam memutuskan putusan, terdapat beberapa teori yang digunakan langsung oleh Hakim.

Pertimbangan hakim adalah sebuah aspek yang sangat penting didalam memutuskan atau menentukan nilai putusan yang mana didalamnya mengandung keadilan, kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak sehingga pertimbangan hakim sangat penting didalam putusan.

Hakim memiliki kebebasan secara kontekstual yaitu terdapat 3 esensi dalam melakukan Kekuasaan Kehakiman, yaitu:<sup>45</sup>

1. Dimana hakim hanya tunduk pada hukum serta keadilan
2. Tidak ada seorangpun yang dapat mempengaruhi putusan yang ditetapkan oleh hakim.
3. Dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya hakim tidak mendapatkan konsekuensi terhadap pribadi hakim itu sendiri.

Menurut Erwan, S.H (Hakim) *“Pertimbangan Hakim harus sesuai dengan fakta hukum yang ada di lapangan. Bisa juga dilihat langsung dari sudut pandang keterangan saksi, keterangan terdakwa, beserta alat bukti yang ada. Sehingga hakim dapat menentukan maupun memutuskan putusan”*.<sup>46</sup>

Sama dengan halnya pernyataan dari Bonita Pratiwi, S.H M.H (Hakim) *“Pertimbangan hakim merupakan seluruh pemikiran maupun pendapat dalam*

---

<sup>45</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h 104.

<sup>46</sup> Erwan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Parepare, *wawancara* di pengadilan, 14 Maret 2022.

*menjatuhkan atau menentukan putusan dimana dapat dilihat dari segi meringankan atau memberatkannya suatu putusan tersebut bagi pelaku. Dimana hakim wajib menyampaikan pertimbangan putusan tertulis terhadap perkara yang diperiksa”.*<sup>47</sup>

Sebagaimana dapat dilihat dalam kasus yang menjadi objek penelitian penulis dengan Nomor Putusan 228/Pid. Sus/2019/PN PRE. Menganalisis dengan menggunakan berbagai pendekatan dan instrumen-instrumen penelitian di lapangan, menemukan fakta hukum mengenai tanpa hak menguasai suatu bahan peledak betul bahwa pada tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 08.15 Wita atau setidaknya pada bulan September 2019 bertempat di Jalan Andi Cammi (Area Pelabuhan Nusantara Parepare) Kel. Mallusetasi Kec. Ujung Sabbang Kota Parepare telah ditemukan salah seorang membawa barang *Illegal* yaitu Detanator dimana orang tersebut berumur 39 tahun.<sup>48</sup>

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa dalam setiap kasus adalah dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Begitu juga dalam kasus tindak pidana kepemilikan bahan peledak yang disidangkan di Pengadilan Negeri Parepare. Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua dan dua Hakim Anggota terlebih dahulu mengadakan musyawarah, mempertimbangkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa.

---

<sup>47</sup> Bonita Pratiwi Putri, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara di pengadilan, 14 Maret 2022.

<sup>48</sup> Putusan Pengadilan 228/Pid. Sus/2019/PN PRE.Parepare.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Muh Sidik dan Amran Muhiddin (anggota Polsek Pelabuhan) melakukan pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan penumpang KM.THALIA, kemudian saat melihat saksi Umar buruh pelabuhan yang membawa barang, saksi Muh Sidik dan Amran Muhiddin lalu memeriksa barang yang dibawa oleh saksi Umar karung warna hijau dan menemukan bahan peledak berupa detonator sebanyak 60 (enam puluh) dus / kotak dengan rincian masing-masing tiap dus/kotak berisi 100 (Seratus) batang sehingga jumlah keseluruhan bahan peledak adalah 6000 (enam ribu) batang. Selanjutnya saksi Umar mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik penumpang dari Nunukan yaitu terdakwa ANWAR Alias YOYO Bin HILALUDDIN, kemudian terdakwa beserta barang bukti detonator tersebut diamankan oleh petugas. Saksi H. Amiruddin sempat menegur terdakwa pada saat mengangkat karung warna hijau ketumpukan barang saksi H. Amiruddin dengan mengatakan “ kenapa di angkat itu barang “ lalu terdakwa menjawab “ ini juga haji. Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, dan membawa bahan peledak berupa detonator.<sup>49</sup>

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No. LAB: 3876 / BHF / IX / 2019 tanggal 27 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. Kartono , Surya Pranowo, S.Si, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan: 60 (lima puluh) buah denator adalah positif mengandung senyawa PETN (Penta Erythritol Tetranitrate). Barang bukti detonator tersebut diatas apabila

---

<sup>49</sup> Putusan Pengadilan 228/Pid. Sus/2019/PN PRE.Parepare, h 4.

dirangkai dengan ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN.No. 78.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN.No. 78, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak;<sup>50</sup>

Unsur pengertian “tanpa hak”, adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki hak subyektif maupun hak objektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba

---

<sup>50</sup> Putusan Pengadilan 228/Pid. Sus/2019/PN PRE.Parepare, h 29.

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak” dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur Pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula suatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan sedangkan yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-

ranjau (*mijnen*), granatgranat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasok (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.

Dalam skripsi ini lebih menganalisis dengan menggunakan teori pemidanaan sebagai berikut:

1. Teori Absolut (*Teori Retributif*)

Teori absolut bisa dikatakan sebagai teori pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat. Setiap ada pemidanaan harus ada teori absolut dimana dalam kasus ini hubungan dari teori absolut yaitu wajibnya ada penjatuhan pidana yang diberikan kepada pelaku agar tidak merugikan kepentingan serta bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku pidana, sehingga saat itu, hukum yang diterapkan tidaklah bertujuan untuk memperbaiki pelaku, tetapi semata-mata membalas perbuatan pelaku. Sehingga, apabila ada orang yang membunuh orang lain, maka sebagai balasan atas perbuatannya. Dalam kasus ini balasan yang diberikan kepada pelaku yaitu penjara selama 1 tahun 6 bulan.

2. Teori Relatif (*Deterrence*)

Teori relatif lebih mengutamakan ketertiban di dalam masyarakat bukan hanya masalah pembalasan. Seperti yang dijelaskan oleh Muladi dan Barda

Nawawi Arif bahwa pidana dijatuhkan (*quia peccatum est*) karena orang melakukan kejahatan bukan (*ne peccatum*) agar orang tidak melakukan kejahatan. Teori relatif sendiri memiliki tujuan untuk mencegah terganggunya ketertiban masyarakat. Hubungannya dengan kasus ini yaitu mengapa Anwar Yoyo dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan sebagai tersangka dari kasus kepemilikan bahan peledak adapun alasan mengapa penjatuhan vonis hanya sekian tahun sedangkan dalam Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951 paling lama 20 tahun penjara. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang diberikan kepada pelaku dikarenakan beberapa faktor.

### 3. Teori Gabungan

Pada dasar teori penggabungan ini berasal dari teori absolut dan teori relatif. Penggabungan teori ini menyebutkan bahwa dijatuhkannya hukum pidana bertujuan mempertahankan ketertiban tata tertib hukum di dalam masyarakat serta memperbaiki diri menjadi lebih baik dan tidak melakukan suatu kejahatan. Hubungan dengan kasus ini yaitu pelaku dijatuhi hukuman lalu diberikan keringanan terhadap kejahatan yang dilakukan setelah itu pelaku diberikan pembelajaran. Dimana pembelajaran yang diberikan di Lapas Kelas II Kota Parepare agar pelaku menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan atau kejahatan yang sama.

Dimana dalam Nomor Putusan 228/Pid. Sus/2019/PN PRE Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas. Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu “Yang tanpa hak menguasai suatu bahan peledak” telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur

dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN.No. 78 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Pada elemen kedua yang memastikan efisien maupun tidaknya kinerja hukum tertulis merupakan apaarat penegak hukum. Dalam ikatan ini dikehendaki terdapatnya aparat yang profesional sehingga aparat tersebut bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini merupakan meliputi keahlian handal serta memiliki mental yang baik.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan adanya Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait dengan telah ditemukannya barang yang berisi bahan peledak jenis detonator, dimana penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan Andi Cammi (Area Pelabuhan Nusantara Parepare) Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

Pada elemen ketiga, tersedianya sarana yang berwujud fasilitas serta prasarana untuk aparat pelaksana di dalam melaksanakan tugasnya. Fasilitas serta prasarana yang diartikan merupakan prasarana maupun sarana yang digunakan selaku perlengkapan buat menggapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan fasilitas serta prasarana yang dikatakan dengan sebutan sarana ini. Spesialnya buat fasilitas maupun sarana tersebut sebagai berikut:



1. Yang tidak ada- diadakan yang baru dibetulkan;
2. Yang rusak maupun salah- diperbaiki maupun dibetulkan;
3. Yang kurang- ditambah;
4. Yang macet- dilancarkan;
5. Yang mundur maupun merosot- dimajukan maupun ditingkatkan.

Tanpa terdapatnya fasilitas maupun sarana tertentu, hingga tidak bisa jadi penegakan hukum hendak berjalan dengan mudah. Fasilitas maupun sarana tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan serta terampil, organisasi yang baik, perlengkapan yang mencukupi, keuangan yang lumayan, serta seterusnya. Fasilitas maupun sarana memiliki kedudukan yang sangat berarti dalam penegakan hukum. Tanpa terdapatnya fasilitas maupun sarana tersebut, tidak hendak bisa jadi penegak hukum menyerasikan peranan yang sepatutnya dengan peranan yang aktual. Setelah itu terdapat sebagian elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari keadaan warga, ialah:

1. Aspek pemicu warga tidak mematuhi ketentuan meski peraturan yang baik.
2. Aspek pemicu warga tidak mematuhi peraturan meski peraturan sangat baik serta aparat telah sangat berwibawa.
3. Aspek pemicu warga tidak mematuhi peraturan baik, petugas maupun aparat berwibawa dan sarana memadai.

“Menurut Erwan (hakim) *Dalam kasus ini terdapat beberapa pertimbangan hakim sehingga perkara dengan nomor putusan 228/Pid. Sus/2019/PN PRE yaitu*

*terdakwa menyesali perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga, sopan dalam persidangan, serta belum dihukum sebelumnya”.*<sup>51</sup>

Fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka atas kesalahannya, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut. Permohonan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan

Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa. Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Analisis hukum positif sesuai dengan ketentuan pertimbangan hakim mengenai Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak dengan Nomor putusan 228/Pid. Sus/2019/PN PRE dimana terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun

---

<sup>51</sup> Erwan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Parepare, *wawancara* di pengadilan, 14 Maret 2022.

6 (enam) bulan dengan berdasarkan pertimbangan hakim yaitu Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.

Upaya hukum yang dilakukan hakim adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dalam penyelesaian perkara ini terdakwa dijatuhkan Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951 karena menguasai atau memiliki bahan peledak tanpa izin atau secara *Illegal* akan tetapi ternyata ada Pasal 187 ayat (1) bis KUHP yang membahas penjatuhan hukumannya lebih rinci dimana di dalam pasal tersebut:

“Barang siapa membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia bahan-bahan, benda-benda atau perkakas-perkakas yang diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan, atau kalau ada kesempatan akan diperuntukkan, untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Sesuai dengan penjatuhan hukuman yang ditetapkan oleh hakim selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini biasa disebut dengan pertimbangan hakim *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Serta terdakwa hanya membawa barang peledak dan tidak menggunakan peledak tersebut yang dibawahnya dari Nunukan dan singgah di pelabuhan nusantara Parepare. Sesuai dengan Undang- undang Darurat No 12 tahun 1951, Peraturan Kepala Kepolisian Negeri Republik Indonesia No 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Serta Pengamanan Bahan Peledak Komersial hingga Peraturan Menteri No 36 tahun 2012 yang diharapkan warga tidak lagi berlaku leluasa tidak terkontrol serta menekankan kalau terdapat pidana yang menjajaki tiap aksi yang tidak diperbolehkan. Undang- undang yang mengendalikn tentang pembedaan pembuatan bahan peledak dalam alasannya bukan cuma UU Darurat No 12 tahun 1951 namun pula ada dalam KUHP serta RUU KUHP 2015.

#### **B. Penegakan Hukum Perspektif Fiqh Jinayah Mengenai Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak**

Islam melimpahkan hak kepada ulil amri yang bertugas memelihara kepentingan warga, buat mempergunakan“ kekerasan serta kekokohnya” terhadap pihak- pihak yang tidak ingin tunduk serta patuh kepada *syari' at* Islam. tujuannya supaya mereka tunduk serta mematuhi hukum Allah yang berkenaan dengan permasalahan harta barang, baik berbentuk hak perorangan maupun warga. Ulil amri pula diberi hak buat melaksanakan aksi terhadap orang- orang bodoh serta boros, orang- orang yang

memahami harta kanak-kanak di dasar usia serta orang-orang yang tidak mengenali segi-segi pembelajaran yang mendatangkan manfaat.<sup>52</sup>

Perspektif Jinayah ada disebut dengan Jarimah *Ta'zir* adalah suatu sanksi yang kewenangannya secara penuh dikembalikan kepada penguasa demi berjalannya kemaslahatan umat. Seperti halnya dalam kejahatan tanpa hak menguasai bahan peledak secara ilegal tanpa adanya izin langsung. Prinsip jarimah *ta'zir* yang utama yaitu menjaga kepentingan hidup, melindungi masyarakat dari bahaya yang ada. Akan tetapi penegakan hukum jarimah *ta'zir* tetap harus sesuai secara syar'i (*nash*). Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara*, melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Menurut Ahmad Hanafi pemberian sanksi hukuman tentang jarimah *ta'zir* akan jadi lebih baik, apabila pelaksanaannya berlangsung bijak dan mengandung tujuan

1. Memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya serta tidak mengulangnya lagi.
2. Melindungi pelakunya agar tidak melanjutkan pada tingkah laku yang menyimpang, buruk serta tercela
3. Melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang salah.

Ini berdasarkan kaidah *fiqh*:

*"Tindakan atau kebijaksanaan kepala Negara terhadap rakyat tergantung kepada kemaslahatan."*<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Mawardi Noor, *Garis-garis Besar Syari'at Islam* (Jakarta: Khairul Bayan Press, 2005), h 23–24.

<sup>53</sup> Abd. Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h 61.

Kaidah tersebut menegaskan kalau suatu kebijaksanaan pemerintah. Baik itu keputusan maupun peraturan perundang-undangan yang diresmikan oleh pemerintah. Pula, hukum di bidang muamalah yang diresmikan pada suatu waktu serta tempat tertentu bisa diganti maupun ditukar oleh pemegang kekuasaan. Oleh sebab itu tiap kebijaksanaan, keputusan, peraturan, perundang-undangan yang terbuat oleh lembaga-lembaga negeri wajib memiliki kemudahan dalam memelihara serta mewujudkan kemaslahatan umat. Serta kemaslahatan universal wajib menemukan prioritas daripada kemaslahatan spesial.<sup>54</sup>

Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal (1) dan Pasal (3) tersebut yang mengandung undang-undang tentang kepemilikan bahan peledak dan hukuman bagi seseorang yang memiliki bahan peledak secara ilegal. Jika ada yang melanggar undang-undang tersebut, maka aparat yang berwenang yang wajib mencegahnya, yang dalam Islam yang disebut dengan wali *hisbah*. Wewenang *wali hisbah* ini memerintahkan kepada perbuatan yang baik dan mencegah pada kemungkaran atau pelanggaran.

Ada pula hal-hal yang harus dicegah dari kemungkaran bagi *al-Mawardi* terdapat 3 berbagai ialah: awal merupakan yang di dalamnya ada hak Allah, kedua yang di dalamnya ada hak manusia serta yang ketiga yang di dalamnya ada hak Allah serta hak manusia.

---

<sup>54</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h 37–38.

Sebagaimana kita ketahui kepemilikan bahan peledak secara Ilegal oleh *non state actor* paling utama buat aktivitas terorisme serta separatisme hendak beresiko serta mengancam keamanan nasional, hingga dengan ini dibutuhkan suatu pendekatan pengamanan spesial terhadap bahan peledak, sebab bila disalahgunakan hendak mencuat bahaya untuk manusia serta area. Bagi *ulama' ushul* sesuatu yang mendekati kepada keharaman hingga hukumnya haram serta wajib dicegah maupun ditutup. Perihal ini bisa ditemui dalam ilmu ushul fiqih yang dinamakan dengan *sadd al- dzariah*.

Miftahul Arifin berkomentar kalau pada dasarnya *dzari'ah* merupakan evaluasi terhadap akibat suatu perbuatan. Apabila perbuatan itu menjurus kepada suatu kewajiban, *dzari'ahnya* jadi harus, apabila hendak memunculkan kehancuran, keburukan maupun kejahatan, hingga *dzari' ahnya* wajib dihindari maupun dilarang.

Larangan tersebut diakibatkan oleh Yahudi yang memakai perkata "*ra'ina*" itu buat memaki Nabi, hingga orang dilarang mengucapkannya buat menutup kesempatan (*sadd al- dhari'ah*) dari makian mereka terhadap Nabi. Contoh lain, semacam halnya Allah melarang zina, yang ialah perbuatan haram, oleh sebab itu memandang aurat wanita yang hendak memunculkan zina hukumnya merupakan haram.

Dari uraian tersebut bisa dikatakan kalau pemicu munculnya hukum terdapat 2, ialah:

1. *Maqasid* (tujuan), permasalahan yang hendak memunculkan maslahat (kebaikan) serta mafsadah (kehancuran).

2. *Wasail* (perantara), ialah tata cara/ metode yang bisa membawakan kepada tujuan.

Semacam halnya kepemilikan bahan peledak apabila kepemilikannya dibiarkan secara ilegal hingga hendak memunculkan kehancuran serta perihal ini dibutuhkan sekali terdapatnya undang- undang yang melarang penggunaannya secara *Ilegal*.

Upaya preventif ini dalam kajian yurisprudensi Islam diucap dengan *sadd al-dzara'i*, menutup seluruh kemampuan yang menuju pada hal- hal negatif. Antara lain dengan menghindari kepemilikan serta penyimpanan benda yang dilarang buat dipakai maupun dimanfaatkan, semacam mempunyai bahan peledak tipe TNT secara ilegal serta pula benda yang dilarang *syara'* buat dipunyai serta digunakan semacam minuman keras serta perlengkapan perjudian. Kaidah tersebut terbangun dari hadis Nabi saw. kalau:“ *Aku (Rasulullah) melaknat arak pada 10 masalah yang berhubungan dengannya ialah: bendanya, pemasnya, orang yang menyuruh memeras, penjualnya, pembelinya, pembawanya, orang yang dibawakan arak, orang yang memakan hasil penjualannya, peminumnya serta penuangnya.*”

Hendak namun berbeda halnya apabila bahan peledak tersebut digunakan untuk militer serta komersial yang mana pengawasan serta pengendalian terhadap pengelolaan bahan peledak tersebut dilaksanakan secara terkoordinasi terpadu antar lembaga serta dikoordinasikan oleh Dephan. Serta khasiatnya buat latihan serta pembedahan militer. Bahan peledak komersial khasiatnya buat pekerjaan tambang, ialah buat membebaskan batuan dari batuan induknya antara lain: batu bara, emas,



tembaga, aspal industri semen, industri batu belah, industri batu kapur, serta sebagainya dan buat pembedahan penambangan minyak serta gas bumi.

Apabila keperluan bahan peledak diluar kepentingan ini hingga dikira melanggar hukum terlebih keperluannya diluar syarat yang disebutkan di atas, serta tujuan kepemilikannya buat dijual guna pengeboman ikan di laut. Sementara itu Sepanjang ini kita dapat amati kalau problem area yang saat ini dialami umat manusia biasanya diakibatkan oleh 2 perihal: Awal, peristiwa alam selaku peristiwa yang wajib terjalin selaku akibat proses dinamika alam. Kedua, peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Kedua wujud peristiwa di atas dapat jadi menyebabkan ketidakseimbangan pada ekosistem serta ketidaknyamanan kehidupan makhluk hidup baik manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Ketidak seimbangan serta ketidaknyamanan tersebut dalam kandungan tertentu bisa dikatakan selaku bencana. Oleh sebab itu, keteraturan area butuh dilindungi agar tidak memunculkan kehancuran area.

Seperti halnya dalam kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Parepare, Anwar Alias Yoyo Bin Hilaluddin sebagai terdakwa tanpa hak menguasai suatu bahan peledak. Menyatakan terdakwa Anwar Alias Yoyo Bin Hilaluddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai suatu bahan peledak” dijatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Terdapat 60 (enam puluh) dus / kotak kecil warna hijau yang berisi DETONATOR dengan jumlah keseluruhan 6000 (enam ribu) batang, dengan rincian masing-masing tiap dus /

kotaknya berisi 100 (seratus) batang, 1 (satu) buah karung warna hijau dengan tulisan H. Nia Parepare, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna rose gold dengan No. Imei 1 : 8674-5803-5937-293 dan No.Imei 2 : 8674-5803-5937-285.

Berdasarkan ijtihad hakim dalam memeriksa perkara dengan Nomor Putusan 228/Pid. Sus/2019/PN PRE menurut hukum Islam termasuk kategori *ta'zir* dikarenakan kasus ini termasuk jarimah kontemporer dikarenakan tidak diatur didalam Al-Qur'an dan Hadist dan sebenarnya perkara ini bisa saja masuk kategori *Diyat* akan tetapi lebih tepat jika menggunakan kategori *Ta'zir* (diserahkan kepada *Ulil Amri*) Terdakwa Anwar Alias Yoyo Bin Hilaluddin dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan akibat tindak pidana tanpa hak menguasai suatu bahan peledak yang dilakukannya. Dimana perkara tersebut dijatuhi hukuman *ta'zir* oleh ulil amri, yang berat ringannya tergantung ijtihad para hakim yang memeriksa.

Putusan Pengadilan Parepare sudah relevan menurut hukum pidana Islam, dengan tujuan memberikan efek jera serta membawa kemanfaatan bagi para pelaku jarimah, serta mengandung aspek kemaslahatan bagi kehidupan bermasyarakat.

### **C. Perbandingan Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat

bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Bahan peledak merupakan bahan maupun zat yang berupa padat, cair, gas maupun campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berbentuk panas, benturan maupun gesekan hendak berubah secara kimiawi jadi zat- zat lain yang sebagian besar maupun sepenuhnya berupa gas serta pergantian tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat pendek diiringi dampak panas serta tekanan yang sangat besar. Pengelompokan bahan peledak bersumber pada komposisi senyawa kimia dibedakan atas bahan peledak senyawa tunggal serta bahan peledak senyawa kombinasi. Bahan peledak dengan energi ledak rendah (*low explosive*) masuk ke dalam kelompok bahan peledak senyawa kombinasi dengan kekuatan detonasi 400- 800 m per detik.

Analisis hukum positif sesuai dengan ketentuan pertimbangan hakim mengenai Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak dengan Nomor putusan 228/Pid. Sus/2019/PN PRE dimana terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan berdasarkan pertimbangan hakim yaitu Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya. Serta terdakwa hanya membawa barang peledak dan tidak menggunakan peledak tersebut yang dibawahnya dari Nunukan dan singgah di pelabuhan nusantara Parepare dan sesuai dengan Undang- undang Darurat No 12 tahun 1951,

Sedangkan di dalam perspektif *Fiqh jinayah* kepemilikan bahan peledak secara ilegal oleh *non state actor* paling utama buat aktivitas terorisme serta separatisme

hendak beresiko serta mengancam keamanan nasional, hingga dengan ini dibutuhkan suatu pendekatan pengamanan spesial terhadap bahan peledak, sebab bila disalahgunakan hendak mencuat bahaya untuk manusia serta area. Bagi ulama' ushul sesuatu yang mendekati kepada keharaman hingga hukumnya haram serta wajib dicegah maupun ditutup. Perihal ini bisa ditemui dalam ilmu ushul fiqh yang dinamakan dengan *sadd al-dzariah*. Hukumannya juga dijatuhkan berdasarkan ijtihad para hakim yang dimana termasuk dalam golongan *ta'zir*.

Dimana ijtihad hakim dalam memeriksa perkara dengan Nomor Putusan 228/Pid. Sus/2019/PN PRE menurut hukum Islam termasuk kategori ta'zir dikarenakan kasus ini termasuk jarimah kontemporer dikarenakan tidak diatur didalam Al-Qur'an dan Hadist. Terdakwa Anwar Alias Yoyo Bin Hilaluddin dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan akibat tindak pidana tanpa hak menguasai suatu bahan peledak yang dilakukannya. Dimana perkara tersebut dijatuhi hukuman *ta'zir* oleh *ulil amri*, yang berat ringannya tergantung ijtihad para hakim yang memeriksa.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Menurut Hukum Positif mengenai pertimbangan hakim tentang Kasus tindak pidana tanpa hak menguasai suatu bahan peledak di Parepare landasan hukum yang digunakan adalah Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pertimbangan hakim mengenai Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak dimana terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan berdasarkan pertimbangan hakim yaitu Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya. Serta terdakwa hanya membawa barang peledak dan tidak menggunakan peledak tersebut yang dibawahnya dari Nunukan dan singgah di Pelabuhan Nusantara Parepare.
2. Perspektif Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) berdasarkan ijtihad hakim dalam memeriksa perkara dengan Nomor Putusan 228/Pid. Sus/2019/PN PRE menurut hukum Islam termasuk kategori ta'zir dikarenakan kasus ini

termasuk jarimah kontemporer dikarenakan tidak diatur didalam Al-Qur'an dan Hadist. Terdakwa Anwar Alias Yoyo Bin Hilaluddin dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan akibat tindak pidana tanpa hak menguasai suatu bahan peledak yang dilakukannya. Dimana perkara tersebut dijatuhi hukuman ta'zir oleh ulil amri, yang berat ringannya tergantung ijtihad para hakim yang memeriksa. Dimana Putusan Pengadilan Parepare sudah relevan menurut hukum pidana Islam, dengan tujuan memberikan efek jera serta membawa kemanfaatan bagi para pelaku jarimah, serta mengandung aspek kemaslahatan bagi kehidupan bermasyarakat.

3. Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Mengenai Perkara dengan Nomor Putusan 228/Pid. Sus/2019/PN PRE yaitu Hukum Positif dilihat dari sudut pandang pertimbangan hakim untuk menentukan penjatuhan hukum yang diberikan kepada terdakwa. Dimana pertimbangan hakim bisa dilihat dari keterangan saksi, terdakwa, serta alat bukti. Sedangkan perspektif Hukum Pidana Islamnya termasuk dalam golongan ta'zir dikarenakan dikembalikan kepada *Ulil Amri* (Penguasa) untuk penjatuhan hukumannya sebab perkara mengenai tanpa hak menguasai bahan peledak termasuk jarimah kontemporer yang dimana tidak terdapat penjelasannya didalam *Al-Qur'an* dan Hadist.

## B. Saran

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya literatur yang dimiliki penulis, maka untuk itu perlu adanya saran atau kritikan sebagai bentuk penambahan isi dari skripsi ini agar membantu untuk memahami lebih jauh tentang Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak di Kota Parepare (*Studi Perbandingan Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*).

Sebagai penutup, penulis bersyukur atas kehadiran atas kehadirat Ilahi Rabbi atas nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Walau penulis sadar bahwa karya ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu saran dan kritikan sangat penulis butuhkan.

Terakhir hanya kepada Allah-lah penulis berserah diri semoga penulis selalu berada dalam dekapannya dan kelak akan Khusnul Khotimah. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim.*

Abd al-Qadir' Awdah, *al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1968).

Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada buku Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Darul Ulum Press).

Abd. Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001)

Abdul Aziz, *Studi Analisis Putusan PN. Lamongan No. 03/PID.B/PN.LMG Tentang Kepemilikan dan Penyimpanan Bahan Peledak Dalam Perspektif Fikih Jinayah*, (Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2014)

Adam Chazwi, *Pembelajaran Hukum Pidana I*

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Cet. I; Jakarta : Raja Grafindo, 2002)

Ahmad Hanafi, “*Asas-asas Hukum Pidana Islam*”, cet. 6., (Bulan Bnitang: Jakarta, 2005)

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, : Bulan Bintang, 1993)

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Al-Marwadi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1960). Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada buku Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Darul Ulum Press).

Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Cet. I : Cv. Pena Persada, 2019)

Bonita Pratiwi Putri, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, *wawancara* di pengadilan, 14 Maret 2022.

Butrus Al-Bustani, *Muhit Al-Muhit, Qamus Mutawwal li Al-Arabiyyah*, (Lebanon, Maktabah Lubnah, 1983). Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada buku Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Darul Ulum Press).



- Didi Aditya Rustanto, *Penggunaan Senjata Api Rakitan dan Bahan Peledak*, (Tesis: Universitas Sriwijaya Palembang, 2019)
- Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung; Alfabeta, 2017)
- Dwi Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung : Rafika Aditama, 2009)
- Eddy O.S. Hiariej, *Pemikiran Remelink Mengenai Asas Legalitas, Jentera Jurnal Hukum*, (Edisi No 16 Tahun IV, April-Juni 2007)
- Emile Durkheim, *Pendidikan Moral Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Hukum Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 1990)
- Erwan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Parepare, *wawancara* di pengadilan, 14 Maret 2022.
- Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, (Jakarta : Aksara Baru, 2008)
- Imam Al-Marwadi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (ter Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta : Gema Insani Press, 2000)
- Islamul Haq dan Mukhtar Yunus, *Penghinaan Simbol Negara*, (Makassar : Aksara Timur, 2018)
- Jaih Mubarak, *Kaidah-kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Laurensius, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat Sipil Di Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*, (Jurnal)
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* , (Jakarta : Lentera Hati, 2012)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Jilid 1*, (Jakarta : Lentera Hati, 2012)
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2004)
- Mawardi Noor, *Garis-garis Besar Syari'at Islam* (Jakarta: Khairul Bayan Press, 2005)

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Cet 8, Edisi Revisi, Jakarta: Renika Cipta, 2008)
- Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana Khusus Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005)
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak.
- Putusan Pengadilan 228/Pid. Sus/2019/PN PRE.Parepare  
RUU KUHP.
- Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi* (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009)
- Saharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2000)
- Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969)
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)
- Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, (Jurnal Ilmu Hukum)
- W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta, Majalah Hukum dan Pembangunan, UI Press, 1987)

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## Lampiran 1. Putusan Pengadilan

Pid.I.A.3

**PUTUSAN**  
Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Pre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : *Anwar Alias Yoyo Bin Hilaluddin;*
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/27 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Boyabaliase, Kecamatan Maraulah, Kabupaten Sigih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Anwar Alias Yoyo Bin Hilaluddin ditangkap pada tanggal 20 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/125/IX/Res.1.17/2019/Reskrim tanggal 20 September 2019:

Terdakwa Anwar Alias Yoyo Bin Hilaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : Samiruddin, S.H. Penasihat hukum berkantor di jalan Jenderal Sudirman Nomor 162, Kelurahan Bumi

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Pre*

Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukkan Penasihat Hukum tertanggal 10 Desember 2019 Nomor : 177 /Pen.Pid/2019/PN. Pre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Pre tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Pre tanggal 21 Januari 2020 tentang Perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Pre tanggal 3 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR Alias YOYO Bin HILALAUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu bahan peledak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 LN No. 78;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 60 (enam puluh) dus / kotak kecil warna hijau yang berisi DETONATOR dengan jumlah keseluruhan 6000 (enam ribu) batang, dengan rincian masing-masing tiap dus / kotaknya berisi 100 (seratus) batang;
  - 1 (satu) buah karung warna hijau dengan tulisan H.Nia Parepare;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna rose gold dengan No. Imei 1 : 8674-5803-5937-293 dan No.Imei 2 : 8674-5803-5937-285;

*Dirampas untuk kepentingan negara (diserahkan kepada pihak berwajib TNI/POLRI);*

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa ia terdakwa **ANWAR Alias YOYO Bin HILALUDDIN** pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 08.15 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Andi Cammi (Area pelabuhan Nusantara Parepare) Kel. Mallusetasi Kec. Ujung Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Muh Sidik dan Amran Muhiddin (anggota Polsek Pelabuhan) melakukan pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan penumpang KM.THALIA, kemudian saat melihat saksi Umar buruh pelabuhan yang membawa barang, saksi Muh Sidik dan Amran Muhiddin lalu memeriksa

barang yang di bawa oleh saksi Umar karung warna hijau dan menemukan bahan peledak berupa detonator sebanyak 60 (enam oukuh) dus / kotak dengan rincian masing-masing tiap dus/kotak berisi 100 (Seratus) batang sehingga jumlah keseluruhan bahan peledak adalah 6000 (enam ribu) batang. Selanjutnya saksi Umar mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik penumpang dari Nunukan yaitu terdakwa ANWAR Alias YOYO Bin HILALUDDIN, kemudian terdakwa beserta barang bukti detonator tersebut diamankan oleh petugas;

- Bahwa saksi H. Amiruddin sempat menegur terdakwa pada saat mengangkat karung warna hijau ketumpukan barang saksi H. Amiruddin dengan mengatakan " kenapa di angkat itu barang " lalu terdakwa menjawab " ini juga haji ";

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, dan membawa bahan peledak berupa detonator;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No. LAB: 3876 / BHF / IX / 2019 tanggal 27 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. Kartono , Surya Pranowo, S.Si, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan:

a. 60 (lima puluh) buah denator adalah positif mengandung senyawa PETN (*Penta Erythritol Tetranitrate*);

Barang bukti detonator tersebut diatas apabila dirangkai dengan ANFO (*Amonium Nitrat Fuel Oil*) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut;

*Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN.No. 78;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi *Nawir Bin Ibrahim*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya barang berupa karung warna hijau yang diperiksa di area pelabuhan oleh petugas kepolisian dan ternyata isinya bahan peledak jenis detonator;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 08.15 Wita;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Andi Cammi (Area Pelabuhan Nusantara Parepare) Kel. Mallusetasi Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik karung berwarna hijau yang berisi bahan peledak jenis detonator yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi melihat langsung saat karung berwarna hijau yang berisi bahan peledak jenis detonator diperiksa dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian, saat itu ditemukan 12 (dua belas) pak dan tiap-tiap paknya berisi 5 (lima) kotak;
- Bahwa Karung berwarna hijau yang berisi bahan peledak jenis detonator diperiksa dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian di area pelabuhan Nusantara Parepare;
- Bahwa yang membawa karung berwarna hijau tersebut adalah buruh yang bernama Saksi Umar dan diletakkan atau ditumpuk dan diangkat menggunakan gerobak saat itu;
- Bahwa pemilik barang yang dibawa oleh buruh Saksi Umar adalah barang milik saksi, barang milik saksi H. Amiruddin dan barang milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yaitu ada 9 (sembilan) potong, dengan rincian masing – masing ada 8 (delapan) karung dan 1 (satu) buah kardus;
- Bahwa saksi, saksi H. Amiruddin dan Terdakwa dari Nunukan tujuan ke Parepare dengan menggunakan KM. Thalia;
- Bahwa saksi satu kamar dengan saksi H. Amiruddin dan Terdakwa saat berada di KM. Thalia;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau yang mengangkat barang milik saksi dan milik saksi H. Amiruddin naik ke atas KM. Thalia saat di Nunukan adalah Lel. Emmang bersama buruhnya namun barang milik Terdakwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mengemas barang – barang tersebut namun untuk barang milik saksi sebanyak 1 (satu) potong saksi



masukkan ke dalam karung warna pink kemudian saksi sendiri yang menjahitnya;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi H. Amiruddin dan Terdakwa berangkat dari Nunukan ke Parepare pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 dan tiba di Parepare pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 di Pelabuhan Nusantara Parepare;
- Bahwa saksi berangkat ke Nunukan bersama dengan saksi H. Amiruddin untuk membuat sarang walet selama ± 17 (tujuh belas) hari;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, nanti setelah di Nunukan saksi baru bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menghubungi buruh bernama Lel. Umar saat itu untuk mengangkat 9 (sembilan) potong barang milik saksi, saksi Amiruddin dan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi *H. Amiruddin*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan bahan peledak jenis detonator yang ditemukan petugas kepolisian;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 08.15 Wita;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Andi Cammi (Area Pelabuhan Nusantara Parepare) Kel. Mallusetasi Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi berada di tempat kejadian di dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare, karena baru datang dari Nunukan dan kapal sandara di dermaga Parepare sekitar pukul 08.00 Wita;
- Bahwa barang berisi bahan peledak jenis detonator yang ditemukan tersebut ikut atau bercampur ditumpukan barang saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik barang berisi bahan peledak jenis detonator yang ditemukan ditumpukan barang saya tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau barang yang ditemukan adalah barang berisi bahan peledak jenis detonator saat di kantor polisi;
- Bahwa petugas kepolisian mengatakan kalau barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian berupa barang berisi bahan peledak jenis detonator merupakan barang terlarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak barang berisi bahan peledak jenis detonator yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu;
- Bahwa Petugas kepolisian menanyakan kepada saksi bahwa apakah barang itu milik saksi dan saksi menjawab kalau barang yang ditemukan yang berisi bahan peledak bukan milik saksi;
- Bahwa awalnya sehingga petugas kepolisian menemukan barang yang berisi bahan peledak jenis detonator tersebut yaitu saksi berangkat dari Nunukan tujuan Parepare dengan menggunakan KM. Thalia, saat itu saksi berangkat bersama saksi Nawir dan Terdakwa dengan barang sebanyak 9 (sembilan) koli/Potong, barang tersebut disimpan dibagasi kemudian kami tidur di kamar Cip Anto bersama 7 orang, dan setelah sampai di Parepare pada hari Jumat sekitar pukul 08.00 Wita Lel. Takim yang juga penumpang kapal, kami turun ke bagasi tempat barang dan Terdakwa langsung bicara masalah ongkos barang turun dan disepakati Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan barang kami sudah dicek lengkap 9 (Sembilan) koli dan sebelum angkut turun oleh buruh, Terdakwa mengumpulkan barang dan sempat saksi tegur "kenapa diangkat barang itu yang berupa karung plastik berwarna hijau muda yang bergabung dengan tumpukan barang saya" lalu Terdakwa menjawab "ini juga haji" dan sebelum saksi turun sempat buruh bertanya kepada saksi "siapa barang ini?" sambil menunjuk salah satu barang dengan menggunakan karung plastik berwarna hijau muda, lalu saksi menjawab "mungkin ini juga karena Terdakwa yang mengangkat dan digabung dengan barang saya", setelah itu saksi turun ke dermaga dan langung ke mobil, tetapi karena saksi menunggu barang lama datang sehingga saksi menyusul ke dermaga dan saksi ditanya " ini, barang yang digerobak ini, siapa pemiliknya?" lalu saksi jawab " barang saya yang digerobak tetapi barang berupa 1 koli/potong barang yang ditemukan bahan peledak dengan menggunakan karung plastik warna hijau muda bukan milik saya". Dan saat itu saksi diamankan bersama 3 orang sebagai pemilik barang digerobak;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Pre

- Bahwa yang menurunkan barang – barang tersebut dari atas kapal adalah buruh;
- Bahwa saat buruh datang untuk mengangkat semua barang – barang tersebut termasuk barang milik saksi dan barang yang berisi bahan peledak tersebut, Terdakwa mengatakan kepada buruh bahwa semua barang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa ada tanda atau tulisan "H. Nia" yang tertulis di karung yang berisi bawan peledak jenis detonator;
- Bahwa saksi bertemu dan kenal dengan Terdakwa di rumah Hj. Wahida di Tawau Malaysia;
- Bahwa saksi berada di Nunukan untuk bekerja kandang walet milik H. Tajuddin di Sungai Pancang dan saksi juga sering ke Tawau Malaysia sekitar 2 minggu;
- Bahwa Jumlah barang ada 9 (sembilan) potong yaitu 1 (satu) potong milik saksi, 6 (enam) potong milik Per. Hj. Wahida, 1 (satu) potong milik saksi Nawir dan 1 (satu) potong lagi barang yang berisi bahan peledak jenis detonator;
- Bahwa barang Per. Hj. Wahida yang berjumlah 6 (enam) potong dititipkan kepada saksi dari Nunukan untuk dibawa kepada Etti di Ulue Bone;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa yang berbicara dengan buruh saat barang mau dibawa turun dari kapal adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak keberatan barang saksi diangkat oleh buruh karena Per. Hj. Wahida sudah memberikan uang kepada Terdakwa untuk membayar buruh;
- Bahwa saksi menegur Terdakwa mengangkat barang pada saat Terdakwa mengangkat barang berupa karung hijau yang ternyata isinya bahan peledak jenis detonator;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dimana menurut Terdakwa Saksi tidak menegur Terdakwa mengangkat barang karena saksi berada diatas tidak melihat Terdakwa;

3. Saksi *Umar Saleh*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya barang berupa bahan peledak jenis detonator yang ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 08.15 Wita;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Andi Cammi (Area Pelabuhan Nusantara Parepare) Kel. Mallusetasi Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa saksi mengetahui kalau petugas kepolisian menemukan barang berupa peledak jenis detonator karena saat itu saksi yang mengangkat barang tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh pelabuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang milik siapa yang saksi angkat, hanya saja saat itu saksi berkoordinasi atau berbicara dengan Terdakwa mengenai jumlah bayaran dan jumlah barang yang akan saksi angkat;
- Bahwa dari pembicaraan dengan Terdakwa kalau barang yang akan saksi angkat adalah 8 (delapan) potong dengan bayaran sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengangkat barang dari atas kapal untuk diturunkan ke bawah;
- Bahwa saksi mengangkat barang dengan menggunakan gerobak;
- Bahwa saat saksi mau mengangkat barang ternyata barang tersebut berjumlah 9 (sembilan) potong;
- Bahwa saat pembicaraan saksi dengan Terdakwa, Terdakwa hanya menunjukkan ada 8 (delapan) barang dan saat saksi akan mengangkat barang-barang tersebut ternyata ada tambahan 1 (satu) buah barang berupa karung berwarna hijau yang awalnya barang tersebut tidak berada dalam hitungan;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal 1 (satu) buah barang berupa karung berwarna hijau tersebut namun Terdakwa mengatakan "itu juga barangnya" sehingga saksi mengatakan "itu bukan 8 (delapan) potong, ternyata 9 (sembilan) potong";

- Bahwa saat saksi mengangkat barang – barang tersebut, Terdakwa sudah menghilang atau tidak ada di tempat tumpukan barang tersebut sehingga saksi merasa curiga;
- Bahwa yang ada pada saat saksi mengangkat barang – barang tersebut ada seseorang yang menggunakan kaca mata tetapi orang tersebut bukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari barang – barang tersebut karena Terdakwa saat itu selalu menghilang setiap kali saksi ingin menanyakan perihal isi barangnya;
- Bahwa tidak ada orang lain dan hanya Terdakwa yang melakukan tawar menawar perihal barang yang akan diangkat;
- Bahwa awalnya saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengangkat barang dan saksi meminta upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menawarnya menjadi Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mengiyakan, lalu saksi mengangkat barang tersebut keluar dari kapal dengan menggunakan gerobak, saat di pintu keluar dermaga saksi diberhentikan oleh petugas kepolisian untuk diperiksa barang yang ada diatas gerobak, lalu petugas menemukan barang kosmetik lalu saksi sampaikan kepada petugas untuk memeriksa semua barang karena saksi merasa curiga terhadap Terdakwa ada barang terlarang yang Terdakwa bawa karena gerak geriknya mencurigakan lalu petugas membuka karung berwarna hijau dan membuka 1 (satu) buah kotak yang berisi bahan peledak jenis detonator, selanjutnya petugas menanyakan pemilik barang tersebut dan saksi mencari dan melihat Terdakwa berdiri dengan posisi menghadap ke dalam dermaga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk detonator tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pada saat barang dibuka kemudian ditemukan bahan peledak jenis detonator;
- Bahwa saksi tidak dibayar oleh Terdakwa untuk mengangkat barang yang berisi bahan peledak jenis detonator;
- Bahwa posisi barang karung hijau yang berisi bahan peledak jenis detonator saat itu sudah ada di atas gerobak saat saksi akan mengangkatnya;
- Bahwa 9 (sembilan) potong barang tersebut saksi angkat sebanyak 3 kali;
- Bahwa nanti saksi angkat barang yang ketiga kalinya kemudian ada barang berupa karung hijau berisi bahan peledak jenis detonator tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang yang ditemukan petugas kepolisian tersebut hanya saja pada saat pertama saksi berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di Penyidik kepolisian, saksi tidak menyebutkan nama pemilik barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas sebagian keterangan saksi karena Terdakwa menyatakan tidak ada maksud menghindar / menghilang tetapi karena terlalu lama menunggu gerobak datang sehingga Terdakwa menunggu dibawah kapal;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi *Muh Sidik, S.H.*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya bahan peledak jenis detonator;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 08.15 Wita;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Andi Cammi (Area Pelabuhan Nusantara Parepare) Kel. Mallusetasi Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu kami melakukan pemeriksaan di Area Pelabuhan kepada penumpang kapal yang turun dari kapal dan saat itu saksi yang menemukan barang berupa bahan peledak jenis detonator tersebut;
- Bahwa saat itu yang membawa barang berupa bahan peledak jenis detonator tersebut adalah seorang buruh pelabuhan yang bernama Saksi Umar dengan menggunakan gerobak kemudian setelah Saksi Umar diinterogasi dan mengatakan kalau barang – barang yang diangkat adalah milik penumpang kapal yang berasal dari Nunukan;
- Bahwa awalnya kami melakukan pemeriksaan penumpang yang turun dari kapal, saat itu saksi memeriksa barang dan menemukan barang berupa bahan peledak jenis detonator, kemudian saksi menanyakan kepada buruh (Saksi Umar) yang mengangkat barang tersebut perihal pemiliknya dan

saat itu saksi Umar mencari dan menemukan 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa sedang berdiri di bawah pohon selanjutnya mengamankan ketiga orang tersebut yang termasuk Terdakwa ke Pos Polisi;

- Bahwa ada 9 (sembilan potong) barang yang diangkat oleh saksi Umar;
- Bahwa nanti saat di Pos polisi saksi baru menanyakan kepada ketiga orang tersebut perihal pemilik masing – masing barang yang berjumlah 9 (sembilan) potong tersebut;
- Bahwa barang berupa bahan peledak jenis detonator yang ditemukan berjumlah 60 (enam puluh) dos dan setiap dosnya berisi 100 biji/batang;
- Bahwa saksi menanyakan perihal barang berupa bahan peledak jenis detonator yang ditemukan kepada ketiga orang yang diamankan termasuk Terdakwa namun tidak ada yang mengakui;
- Bahwa setelah menemukan barang berupa bahan peledak jenis detonator tersebut, saksi mengamankan ketiga orang tersebut dan menyerahkannya beserta barang bukti ke Polres Parepare;
- Bahwa saksi tidak menanyakan perihal ijin atas barang berupa bahan peledak jenis detonator yang ditemukan tersebut;
- Bahwa barang berupa bahan peledak jenis detonator yang ditemukan tersebut terbungkus karung berwarna hijau yang bertuliskan Hj Nia;
- Bahwa awalnya saksi mengecek di pintu keluar di area pelabuhan karung warna hijau tersebut kemudian setelah saksi cek dan isinya detonator saksi memasukkan kembali detonator tersebut ke dalam kardusnya, lalu setelah tiba di pos polisi tepatnya di gerbang keluar saksi memperlihatkan karung berwarna hijau tersebut kepada ketiga orang yang saksi amankan salah satunya Terdakwa dan ketiga orang tersebut tidak mengakui bahwa barang tersebut miliknya;
- Bahwa saat itu saksi memeriksa karung tersebut dengan cara mengiris\ karung dengan menggunakan pisau dan melihat ternyata isinya bahan peledak jenis detonator;
- Bahwa kami memeriksa setiap barang penumpang yang turun dari kapal yang mencurigakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

5. Saksi *Amran Muhiddin*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya bahan peledak jenis detonator;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 08.15 Wita di Jalan Andi Cammi (Area Pelabuhan Nusantara Parepare) Kel. Mallusetasi Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu kami melakukan pemeriksaan di Area Pelabuhan kepada penumpang kapal yang turun dari kapal dan saat itu saksi yang menemukan barang berupa bahan peledak jenis detonator tersebut;
- Bahwa saat itu yang membawa barang berupa bahan peledak jenis detonator tersebut adalah seorang buruh pelabuhan yang bernama Saksi Umar dengan menggunakan gerobak kemudian setelah Saksi Umar diinterogasi dan mengatakan kalau barang – barang yang diangkut adalah milik penumpang kapal yang berasal dari Nunukan;
- Bahwa awalnya kami melakukan pemeriksaan penumpang yang turun dari kapal, saat itu saksi memeriksa barang dan menemukan barang berupa bahan peledak jenis detonator, kemudian saksi menanyakan kepada buruh (Saksi Umar) yang mengangkat barang tersebut perihal pemiliknya dan saat itu saksi Umar mencari dan menemukan 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa sedang berdiri di bawah pohon selanjutnya mengamankan ketiga orang tersebut yang termasuk Terdakwa ke Pos Polisi;
- Bahwa ada 9 (sembilan potong) barang yang diangkat oleh saksi Umar;
- Bahwa nanti saat di Pos polisi saksi baru menanyakan kepada ketiga orang tersebut perihal pemilik masing – masing barang yang berjumlah 9 (sembilan) potong tersebut;
- Bahwa barang berupa bahan peledak jenis detonator yang ditemukan berjumlah 60 (enam puluh) dos dan setiap dosnya berisi 100 biji/batang;
- Bahwa saksi menanyakan perihal barang berupa bahan peledak jenis detonator yang ditemukan kepada ketiga orang yang diamankan termasuk Terdakwa namun tidak ada yang mengakui;
- Bahwa setelah menemukan barang berupa bahan peledak jenis detonator tersebut, saksi mengamankan ketiga orang tersebut dan menyerahkannya beserta barang bukti ke Polres Parepare;



- Bahwa saksi tidak menanyakan perihal ijin atas barang berupa bahan peledak jenis detonator yang ditemukan tersebut;
- Bahwa barang berupa bahan peledak jenis detonator yang ditemukan tersebut terbungkus karung berwarna hijau yang bertuliskan Hj.Nia;
- Bahwa awalnya saksi mengecek di pintu keluar di area pelabuhan karung warna hijau tersebut kemudian setelah saksi cek dan isinya detonator saksi memasukkan kembali detonator tersebut ke dalam kardusnya, lalu setelah tiba di pos polisi tepatnya di gerbang keluar saksi memperlihatkan karung berwarna hijau tersebut kepada ketiga orang yang saksi amankan salah satunya Terdakwa dan ketiga orang tersebut tidak mengakui bahwa barang tersebut miliknya;
- Bahwa saat itu saksi memeriksa karung tersebut dengan cara mengiris karung dengan menggunakan pisau dan melihat ternyata isinya bahan peledak jenis detonator;
- Bahwa kami memeriksa setiap barang penumpang yang turun dari kapal yang mencurigakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa tanda tangan di BAP Penyidik adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan adanya Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah mengangkat barang yang berisi bahan peledak jenis detonator;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare;
- Bahwa sebab Terdakwa mengangkat barang yang berisi bahan peledak jenis detonator ke tumpukan barang saksi H. Amiruddin karena Terdakwa melihat barang (yang berisi bahan peledak jenis detonator) tersebut berdekatan sehingga dengan barang saksi H. Amiruddin, Terdakwa mengira semua barang tersebut adalah milik saksi H. Amiruddin dan Terdakwa mengangkat barang tersebut pada saat di dalam kapal sesaat setelah kapal bersandar di pelabuhan nusantara;

- Bahwa Terdakwa lihat barang tersebut berupa karung berwarna hijau yang bertuliskan nama Hj Nia yang Terdakwa angkat kemudian ditemukan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada saksi H. Amiruddin perihal kepemilikan barang (yang berisi bahan peledak jenis detonator), apakah milik saksi H. Amiruddin atau bukan sebelum Terdakwa mengangkutnya karena pada saat Terdakwa mengangkat barang (yang berisi bahan peledak jenis detonator) tersebut saksi H. Amiruddin berada di atas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak bahan peledak jenis detonator yang ditemukan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi H. Amiruddin di Tawau;
- Bahwa Terdakwa dari Nunukan bersama saksi H. Amiruddin dan saksi Nawir;
- Bahwa Terdakwa tinggal sekamar dengan saksi H. Amiruddin dan saksi Nawir beserta 5 orang lainnya di atas kapal KM. Thalia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan saksi H. Amiruddin;
- Bahwa pada waktu Terdakwa naik kapal KM. Thalia Terdakwa membawa 2 buah barang berupa 1 (satu) buah tas jinjing dan 1 (satu) buah dos;
- Bahwa barang berupa dos yang Terdakwa bawa itu berisi pakaian kotor dan dos tersebut Terdakwa lakban;
- Bahwa yang punya barang adalah saksi Nawir dan saksi H. Amiruddin;
- Bahwa yang membawa barang – barang milik saksi Nawir dan saksi H. Amiruddin turun dari kapal adalah buruh;
- Bahwa saat kapal sandar di pelabuhan nusantara, Terdakwa mengajak saksi Nawir dan saksi H. Amiruddin turun ke dek bawah kapal dimana barang di simpan kemudian ada teman satu kamar yang tidak Terdakwa ketahui namanya membantu untuk memanggil buruh pelabuhan, setelah itu Terdakwa bertanya mana buruh dan dia menyampaikan bahwa sementara perjalanan, selanjutnya buruh tersebut datang kemudian Terdakwa berbicara masalah upah lalu Terdakwa tunjukkan barang tersebut lalu buruh meminta Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai pintu gerbang luar lalu Terdakwa menawar meminta sampai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sampai di parkir kemudian buruh tersebut mengiyakan, lalu buruh tersebut memulai mengangkat barang tersebut keluar dari kapal;

- Bahwa Terdakwa melakukan tawar menawar dengan buruh perihal upah untuk mengangkat barang sebab Terdakwa sudah dititipi uang oleh Per. Hj. Wahida untuk membayar barang saksi H. Amiruddin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak atau berapa potong barang milik H. Amiruddin;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang membawa barang naik ke kapal saat di Nunukan;
- Bahwa yang menurunkan barang dari mobil saat di Nunukan adalah buruh;
- Bahwa barang dari Nunukan tersebut di simpan di atas kapal di dek dekat pintu;
- Bahwa Terdakwa hanya mengangkat barang dari Nunukan tersebut setelah di Parepare, Terdakwa mengangkat barang tersebut ke tumpukan barang Saksi Nawir dan saksi H. Amiruddin;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa screenshot dari percakapan Whatsapp antara Yadin dengan Terdakwa yang pada pokoknya Yadin menanyakan kabar kepada Terdakwa dan terdakwa jawab "alhamdulillah baik2, susah kalua naik kapal lambelu di nunukan, soalnya di periksa ketat anggotaku bilang", lalu Yadin menanyakan kepada Terdakwa "jadi batal rencana it?", kemudian Terdakwa menjawab "nanti di liat keadaanya dulu, saya ada di nunukan sekarang, ada di pelabuhannya", kemudian Yadin membalas "harus begitu memang pelajari dulu situasinya dimana posisi ini" dan dijawab oleh Terdakwa "di pelabuhan nunukan sekarang, liat liat situasi soalnya sepupuku sudah tidak bekerja di pelabuhan sudah", dan kemudian di jawab hati-hati saja kalua memang tidak bisa jangan dipaksakan" (terlampir dalam berkas penyidik), maksud percakapan tersebut Terdakwa mau melakukan usaha atau bisnis jual milo tetapi karena ada pemeriksaan yang ketat sehingga saksi tidak jadi melakukan bisnis tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dipercaya oleh Per. Hj. Wahida untuk membayar biaya angkut barang oleh buruh;
- Bahwa Hj. Wahida ada di Tawau, hanya pada saat mau berangkat Hj. Wahida mengantar sampai di Nunukan ;
- Bahwa mengenai barang – barang dari Nunukan tersebut bukan tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengangkat barang yang berisi bahan peledak jenis detonator tersebut tidak dilihat oleh saksi H. Amiruddin karena pada

saat Terdakwa mau angkat barang tersebut Terdakwa mencari saksi H. Amiruddin ternyata di berada di atas;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh mengangkat barang yang berisi bahan peledak jenis detonator tersebut tetapi hanya inisiatif Terdakwa saja untuk mengangkatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No. LAB: 3876 / BHF / IX / 2019 tanggal 27 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. Kartono, Surya Pranowo, S.Si, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan:

- a. 60 (lima puluh) buah denator adalah positif mengandung senyawa PETN (*Penta Erythritol Tetranitrate*);

Barang bukti detonator tersebut diatas apabila dirangkai dengan ANFO (*Amonium Nitrat Fuel Oil*) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 60 (enam puluh) dus / kotak kecil warna hijau yang berisi DETONATOR dengan jumlah keseluruhan 6000 (enam ribu) batang, dengan rincian masing-masing tiap dus / kotaknya berisi 100 (seratus) batang;
2. 1 (satu) buah karung warna hijau dengan tulisan H.Nia Parepare;
3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna rose gold dengan No. Imei 1 : 8674-5803-5937-293 dan No.Imei 2 : 8674-5803-5937-285;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hokum yang terungkap dipersidangan dan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bantahan Terdakwa terhadap keterangan saksi H. Amiruddin, dan saksi Umar Saleh yang mana Terhadap keterangan saksi H. Amiruddin Terdakwa membantahnya sebagai berikut : dimana menurut Terdakwa Saksi H. Amiruddin tidak menegur Terdakwa mengangkat barang karena saksi H. Amiruddin berada diatas tidak melihat Terdakwa, sedangkan terhadap keterangan saksi Amir Saleh Terdakwa membantahnya bahwa Terdakwa tidak ada maksud menghindar / menghilang tetapi karena terlalu lama menunggu gerobak datang sehingga Terdakwa menunggu dibawah kapal. Dan bantahan Terdakwa

tersebut saksi H. Amiruddin, dan saksi Umar Saleh menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut serta bantahan Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa Penuntut Umum berwenang untuk membuktikan tuduhan yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya sedangkan Terdakwa juga harus membuktikan bantahan-bantahannya sebagaimana yang telah digariskan dalam koridor hukum yang tujuannya adalah sama-sama mencari kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana yang akan diberikan penilaian objektif dari Hakim berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis menilai untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum sekaligus untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah harus memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah seperti yang disyaratkan oleh Pasal 184 KUHAP yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti *keterangan saksi* merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*the degree of evidence*" keterangan saksi, mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang melihat secara langsung penangkapan Terdakwa. Dari ke 5 (lima) saksi tersebut, 2 (dua) orang saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Muh. Sidik, S.H., dan saksi Amran Muhiddin sedangkan 3 (tiga) orang saksi lagi adalah saksi Nawir Bin Ibrahim, saksi H. Amiruddin dan saksi Umar Saleh yang ada di tempat kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Muh. Sidik, S.H., saksi Amran Muhiddin, saksi Nawir Bin Ibrahim, saksi H. Amiruddin dan saksi Umar Saleh menerangkan pada pokoknya pada hari Jumat tanggal 20 September 2019

sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan Andi Cammi (Area Pelabuhan Nusantara Parepare) Kel. Mallusetasi Kec. Ujung Kota Parepare, pihak Kepolisian Pelabuhan Nusantara melakukan pemeriksaan penumpang yang turun dari kapal, saat itu pihak Kepolisian memeriksa barang dan menemukan 60 (enam puluh) dus / kotak kecil warna hijau yang berisi DETONATOR dengan jumlah keseluruhan 6000 (enam ribu) batang, dengan rincian masing-masing tiap dus / kotaknya berisi 100 (seratus) batang didalam karung berwarna hijau yang bertuliskan Hj.Nia, kemudian pihak Kepolisian menanyakan kepada buruh (Saksi Umar) yang mengangkat barang tersebut perihal pemilikannya dan saat itu saksi Umar memberitahukan bahwa barang-barang yang diangkut oleh saksi Umar adalah milik dari penumpang yang berasal dari Nunukan, kemudian pihak Kepolisian meminta saksi Umar untuk mencari penumpang tersebut dan saksi Umar menemukan 3 (tiga) orang yaitu saksi Nawir, saksi H. Amiruddin dan Terdakwa sedang berdiri di bawah pohon, kemudian selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan ketiga orang tersebut yang termasuk Terdakwa ke Pos Polisi;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pos Polisi, pihak Kepolisian menanyakan kepada saksi Nawir, saksi H. Amiruddin dan Terdakwa tersebut perihal pemilik masing – masing barang yang berjumlah 9 (sembilan) potong tersebut dimana 1 (satu) potong milik saksi H. Amiruddin, 6 (enam) potong milik Per. Hj. Wahida yang dititipkan kepada H. Amiruddin, 1 (satu) potong milik saksi Nawir dan 1 (satu) potong lagi barang yang berisi bahan peledak jenis detonator tidak ada yang mengakui sebagai pemilikannya;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah keterangan saksi Muh. Sidik, S.H., saksi Amran Muhiddin, saksi Nawir Bin Ibrahim, saksi H. Amiruddin dan saksi Umar Saleh tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagai alat bukti *keterangan saksi* ? Terhadap hal itu penilaian dari keterangan saksi-saksi harus dilakukan hakim secara bebas, jujur, obyektif dan sungguh-sungguh dengan memperhatikan ketentuan dalam *Pasal 185 ayat (6) KUHP* yaitu : **1.** Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ; **2.** Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain; **3.** Alasan saksi memberikan keterangan tertentu ; **4.** Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan *saksi* saksi Muh. Sidik, S.H., saksi Amran Muhiddin, saksi Nawir Bin Ibrahim, saksi H. Amiruddin dan saksi Umar Saleh, Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut

telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. *Syarat obyektif* yaitu tidak bersama-sama sebagai Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan mampu bertanggung jawab yaitu sudah berusia 15 (lima) belas tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan; 2. *Syarat Formal* yaitu kesaksian diucapkan dalam sidang, kesaksian diucapkan dibawah sumpah, bukan unns testis nullus testiss; 3. *Syarat Subyektif/ materil* yaitu saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri, dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sendiri sesuatu yang diterangkan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi Muh. Sidik, S.H., saksi Amran Muhiddin, saksi Nawir Bin Ibrahim, saksi H. Amiruddin dan saksi Umar Saleh bersesuaian yaitu *benar* telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Nawir Bin Ibrahim, saksi H. Amiruddin, saksi Umar Saleh dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan Andi Cammi (Area Pelabuhan Nusantara Parepare) Kel. Mallusetasi Kec. Ujung Kota Parepare terkait dengan ditemukannya 60 (enam puluh) dus / kotak kecil warna hijau yang berisi DETONATOR dengan jumlah keseluruhan 6000 (enam ribu) batang, dengan rincian masing-masing tiap dus / kotaknya berisi 100 (seratus) batang didalam karung berwarna hijau yang bertuliskan Hj.Nia. Oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian maka ketentuan *Pasal 185 ayat (6) KUHAP* angka 1. tentang *persesuaian* antara keterangan saksi satu dengan yang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah keterangan saksi Muh. Sidik, S.H., saksi Amran Muhiddin, saksi Nawir Bin Ibrahim, saksi H. Amiruddin dan saksi Umar Saleh telah mempunyai kekuatan sebagai alat bukti sebagaimana disebutkan dalam *Pasal 184 KUHAP* maka berdasarkan *Pasal 185 ayat (6) KUHAP* angka 2. keterangan saksi-saksi tersebut harus bersesuaian dengan *alat bukti* yang lain yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat bukti berikutnya sebagaimana disebutkan dalam *Pasal 184 KUHAP* yaitu *keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa*;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan pada *Pasal 186 KUHAP* yaitu *surat* yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dilakukan dengan sumpah, dapat dianggap sebagai bentuk surat yang bernilai sebagai alat bukti yakni suatu berita acara yang membuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan alat bukti *surat* yang diajukan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No. LAB: 3876 / BHF / IX / 2019 tanggal 27 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. Kartono, Surya Pranowo, S.Si, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan:

- a. 60 (lima puluh) buah denator adalah positif mengandung senyawa PETN (*Penta Erythritol Tetranitrate*);  
Barang bukti detonator tersebut diatas apabila dirangkai dengan ANFO (*Amonium Nitrat Fuel Oil*) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti Surat tersebut Majelis menilai kekuatan pembuktian surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris tersebut dari segi formal sebagai alat bukti yang sempurna dan dari aspek materiil mempunyai kekuatan mengikat tetapi harus didukung oleh alat bukti yang lain karena surat yang diajukan oleh Penuntut Umum diatas hanya menerangkan bahwa barang bukti berupa 60 (lima puluh) buah denator adalah positif mengandung senyawa PETN (*Penta Erythritol Tetranitrate*) yang apabila dirangkai dengan ANFO (*Amonium Nitrat Fuel Oil*) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat bukti selanjutnya yaitu "*petunjuk*". Alat bukti *petunjuk* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, dari ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, maka perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian itu harus diperoleh dari **keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa**;

Menimbang, berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat bukti "*keterangan Terdakwa*". Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui



sendiri atau alami sendiri. Pengertian keterangan Terdakwa lingkupnya lebih luas dibanding sekedar pengakuan Terdakwa;

Menimbang, dipersidangan, Terdakwa membantah keterangan saksi H. Amiruddin, dan saksi Umar Saleh yang mana Terhadap keterangan saksi H. Amiruddin Terdakwa membantahnya sebagai berikut : dimana menurut Terdakwa Saksi H. Amiruddin tidak menegur Terdakwa mengangkat barang karena saksi H. Amiruddin berada diatas tidak melihat Terdakwa, sedangkan terhadap keterangan saksi Amir Saleh Terdakwa membantahnya bahwa Terdakwa tidak ada maksud menghindar / menghilangkan tetapi karena terlalu lama menunggu gerobak datang sehingga Terdakwa menunggu dibawah kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh satu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil bantahnya oleh karena itu bantahan terhadap keterangan saksi H. Amiruddin, dan saksi Umar Saleh tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bantahan Terdakwa tersebut, Majelis menilai terdapat *persesuaian* antara beberapa keterangan saksi-saksi tersebut dengan keterangan Terdakwa yang bisa menjadi petunjuk tentang kebenaran materiil dari perkara ini;

Menimbang, bahwa kata "*persesuaian*" terdapat dalam pengertian alat bukti *petunjuk* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP). Alat bukti petunjuk berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa karena bukti *petunjuk* diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dipersidangan Majelis melihat ada persesuaian antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidananya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Amiruddin, saksi Nawir saksi Umar Saleh dan Terdakwa diperoleh petunjuk bahwa H. Amiruddin,

saksi Nawir dan Terdakwa berangkat dari Nunukan pada hari Rabu tanggal 2019 dan tiba di Parepare pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 dengan menggunakan KM. Thalia, saat itu saksi H. Amiruddin bersama saksi Nawir dan Terdakwa berangkat dengan barang sebanyak 9 (sembilan) koli/Potong, barang tersebut disimpan dibagasi kemudian tidur di kamar Cip Anto bersama 7 orang, dan setelah sampai di Parepare pada hari Jumat sekitar pukul 08.00 Wita, turun ke bagasi tempat barang dan Terdakwa langsung bicara masalah ongkos barang turun dengan buruh yang bernama Lel. Umar dan upahnya disepakati Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan barang saksi H. Amiruddin, saksi Nawir dan Terdakwa sudah dicek lengkap 9 (Sembilan) koli dan sebelum diangkat turun oleh buruh, Terdakwa mengumpulkan barang dan sempat saksi H. Amiruddin tegur "kenapa diangkat barang itu yang berupa karung plastik berwarna hijau muda yang bergabung dengan tumpukan barang saya" lalu Terdakwa menjawab "ini juga haji" dan sebelum saksi H. Amiruddin turun sempat buruh Lel. Umar bertanya kepada saksi H. Amiruddin "siapa barang ini?" sambil menunjuk salah satu barang dengan menggunakan karung plastik berwarna hijau muda, lalu saksi H. Amiruddin menjawab "mungkin ini juga karena Terdakwa yang mengangkat dan digabung dengan barang saya";

Menimbang, keterangan saksi H. Amiruddin, saksi Nawir saksi Umar Saleh telah bersesuaian dengan screenshot dari percakapan Whatsapp antara Yadin dengan Terdakwa yang pada pokoknya Yadin menanyakan kabar kepada Terdakwa dan terdakwa jawab "alhamdulillah baik2, susah kalau naik kapal lambelu di nunukan, soalnya di periksa ketat anggotaku bilang", lalu Yadin menanyakan kepada Terdakwa "jadi batal rencana it?", kemudian Terdakwa menjawab "nanti di liat keadaanya dulu, saya ada di nunukan sekarang, ada di pelabuhannya", kemudian Yadin membalas "harus begitu memang pelajari dulu situasinya dimana posisi ini" dan dijawab oleh Terdakwa "di pelabuhan nunukan sekarang, liat liat situasi soalnya sepupuku sudah tidak bekerja di pelabuhan sudah", dan kemudian di jawab hati-hati saja kalau memang tidak bisa jangan dipaksakan" (terlampir dalam berkas penyidik);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis menilai terdapat perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidananya sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya dengan demikian Majelis berkesimpulan alat bukti *petunjuk* telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) KUHP angka 2 tentang nilai pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang harus bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Setelah mencermati hal-hal yang terungkap dipersidangan Majelis berkesimpulan keterangan saksi Muh. Sidik, S.H., saksi Amran Muhiddin, saksi Nawir Bin Ibrahim, saksi H. Amiruddin dan saksi Umar Saleh saling bersesuaian sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti **keterangan saksi** yang bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu **surat dan petunjuk** sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan **barang bukti** yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti "*keterangan ahli*", Majelis tidak akan mempertimbangkan karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan *ahli* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 184 KUHP tersebut diatas, dikenal juga istilah "*barang bukti*" yang antara lain terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 181 KUHP. Istilah barang bukti tersebut tidak terdapat dalam ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1 KUHP yang berisi tafsir otentik;

Menimbang, bahwa cara untuk mendapatkan barang bukti : a. penggeledahan; b. penyitaan; c. pemeriksaan surat. Barang-barang yang bisa dilakukan penyitaan menurut Pasal 39 KUHP adalah ; 1. benda atau tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana; 2. benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; 3. benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; 4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana dan; 5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) dus / kotak kecil warna hijau yang berisi DETONATOR dengan jumlah keseluruhan 6000 (enam ribu) batang, dengan rincian masing-masing tiap dus / kotaknya berisi 100 (seratus) batang, 1 (satu) buah karung warna hijau dengan tulisan H.Nia Parepare dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna rose gold dengan No. Imei 1 : 8674-5803-5937-293 dan No. Imei 2 : 8674-5803-5937-285;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 60 (enam puluh) dus / kotak kecil warna hijau yang berisi DETONATOR dengan jumlah keseluruhan 6000 (enam ribu) batang, dengan rincian masing-masing tiap dus / kotaknya berisi 100 (seratus) batang, 1 (satu) buah karung warna hijau dengan tulisan H.Nia Parepare dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna rose gold dengan No. Imei 1 : 8674-5803-5937-293 dan No. Imei 2 : 8674-5803-5937-285 ditemukan oleh saksi Muh. Sidik, S.H., saksi Amran Muhiddin, pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Nawir Bin Ibrahim, saksi H. Amiruddin dan Terdakwa. Barang bukti berupa barang bukti berupa 60 (enam puluh) dus / kotak kecil warna hijau yang berisi DETONATOR dengan jumlah keseluruhan 6000 (enam ribu) batang, dengan rincian masing-masing tiap dus / kotaknya berisi 100 (seratus) batang tersebut bersesuaian dengan bukti surat tentang hasil pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu barang bukti 60 (lima puluh) buah denator adalah positif mengandung senyawa PETN (*Penta Erythritol Tetranitrate*) yang apabila dirangkai dengan ANFO (*Amonium Nitrat Fuel Oil*) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 181 KUHAP tentang pemeriksaan barang bukti yang sepertinya hanya bersifat formal saja tetapi secara materiil sangat berguna bagi hakim untuk menyandarkan keyakinannya. Atas barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis bisa menyandarkan keyakinan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa karena menurut hemat Majelis, 60 (lima puluh) buah denator adalah positif mengandung senyawa PETN (*Penta Erythritol Tetranitrate*) yang apabila dirangkai dengan ANFO (*Amonium Nitrat Fuel Oil*) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP disebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. KUHAP menganut sistem pembuktian *negative wettelijk*. Berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat telah terdapat 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk atau sudah melebihi batas minimum pembuktian sehingga Majelis berkeyakinan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang disangka Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan adanya Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah mengangkat barang yang berisi bahan peledak jenis detonator;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan Andi Cammi (Area Pelabuhan Nusantara Parepare) Kel. Mallusetasi Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian Pelabuhan Nusantara melakukan pemeriksaan penumpang yang turun dari kapal, saat itu pihak Kepolisian memeriksa barang dan menemukan 60 (enam puluh) dus / kotak kecil warna hijau yang berisi DETONATOR dengan jumlah keseluruhan 6000 (enam ribu) batang, dengan rincian masing-masing tiap dus / kotaknya berisi 100 (seratus) batang didalam karung berwarna hijau yang bertuliskan Hj.Nia, kemudian pihak Kepolisian menanyakan kepada buruh (Saksi Umar) yang mengangkat barang tersebut perihal pemiliknya dan saat itu saksi Umar memberitahukan bahwa barang-barang yang diangkut oleh saksi Umar adalah milik dari penumpang yang berasal dari Nunukan, kemudian pihak Kepolisian meminta saksi Umar untuk mencari penumpang tersebut dan saksi Umar menemukan 3 (tiga) orang yaitu saksi Nawir, saksi H. Amiruddin dan Terdakwa sedang berdiri di bawah pohon, kemudian selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan ketiga orang tersebut yang termasuk Terdakwa ke Pos Polisi;
- Bahwa sesampainya di Pos Polisi, pihak Kepolisian menanyakan kepada saksi Nawir, saksi H. Amiruddin dan Terdakwa tersebut perihal pemilik masing – masing barang yang berjumlah 9 (sembilan) potong tersebut dimana 1 (satu) potong milik saksi H. Amiruddin, 6 (enam) potong milik Per. Hj. Wahida yang dititipkan kepada H. Amiruddin, 1 (satu) potong milik saksi Nawir dan 1 (satu) potong lagi barang yang berisi bahan peledak jenis detonator tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya;
- Bahwa H. Amiruddin, saksi Nawir dan Terdakwa berangkat dari Nunukan tujuan Parepare dengan menggunakan KM. Thalia, saat itu saksi H. Amiruddin bersama saksi Nawir dan Terdakwa berangkat dengan barang sebanyak 9 (sembilan) koli/Potong, barang tersebut disimpan dibagasi kemudian tidur di kamar Cip Anto bersama 7 orang, dan setelah sampai di Parepare pada hari Jumat sekitar pukul 08.00 Wita Lel. Takim yang juga

penumpang kapal, turun ke bagasi tempat barang dan Terdakwa langsung bicara masalah ongkos barang turun dengan buruh yang bernama Lel. Umar dan upahnya disepakati Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan barang saksi H. Amiruddin, saksi Nawir dan Terdakwa sudah dicek lengkap 9 (Sembilan) koli dan sebelum diangkat turun oleh buruh, Terdakwa mengumpulkan barang dan sempat saksi H. Amiruddin tegur "kenapa diangkat barang itu yang berupa karung plastik berwarna hijau muda yang bergabung dengan tumpukan barang saya" lalu Terdakwa menjawab "ini juga haji" dan sebelum saksi H. Amiruddin turun sempat buruh Lel. Umar bertanya kepada saksi H. Amiruddin "siapa barang ini?" sambil menunjuk salah satu barang dengan menggunakan karung plastik berwarna hijau muda, lalu saksi H. Amiruddin menjawab "mungkin ini juga karena Terdakwa yang mengangkat dan digabung dengan barang saya";

- Bahwa saksi H. Amiruddin dan saksi Nawir ke Nunukan bersama dengan saksi NAWIR untuk membuat kandang atau sarang Walet;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa screenshot dari percakapan Whatsapp antara Yadin dengan Terdakwa yang pada pokoknya Yadin menanyakan kabar kepada Terdakwa dan terdakwa jawab "alhamdulillah baik2, susah kalua naik kapal lambelu di nunukan, soalnya di periksa ketat anggotaku bilang", lalu Yadin menanyakan kepada Terdakwa "jadi batal rencana it?", kemudian Terdakwa menjawab "nanti di liat keadaanya dulu, saya ada di nunukan sekarang, ada di pelabuhannya", kemudian Yadin membalas "harus begitu memang pelajari dulu situasinya dimana posisi ini" dan dijawab oleh Terdakwa "di pelabuhan nunukan sekarang, liat liat situasi soalnya sepupuku sudah tidak bekerja di pelabuhan sudah", dan kemudian di jawab hati-hati saja kalua memang tidak bisa jangan dipaksakan" (terlampir dalam berkas penyidik);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Detonator tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No. LAB: 3876 / BHF / IX / 2019 tanggal 27 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. Kartono, Surya Pranowo, S.Si, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan:
  - a. 60 (lima puluh) buah denator adalah positif mengandung senyawa PETN (*Penta Erythritol Tetranitrate*);

Barang bukti detonator tersebut diatas apabila dirangkai dengan ANFO (*Amonium Nitrat Fuel Oil*) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam *Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN.No. 78*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu *Anwar Alias Yoyo Bin Hilaluddin* yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah

perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa unsur pengertian "tanpa hak", adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki hak sabyektif maupun hak obyektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbutan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub unsur "memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" dalam hal ini bersifat alternative (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub-unsur Pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan sedangkan yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan



peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granatgranat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan adanya Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait dengan telah ditemukannya barang yang berisi bahan peledak jenis detonator, dimana penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan Andi Cammi (Area Pelabuhan Nusantara Parepare) Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;

Menimbang, bahwa awalnya pihak Kepolisian Pelabuhan Nusantara melakukan pemeriksaan penumpang yang turun dari kapal, saat itu pihak Kepolisian memeriksa barang dan menemukan 60 (enam puluh) dus / kotak kecil warna hijau yang berisi DETONATOR dengan jumlah keseluruhan 6000 (enam ribu) batang, dengan rincian masing-masing tiap dus / kotaknya berisi 100 (seratus) batang didalam karung berwarna hijau yang bertuliskan Hj.Nia, kemudian pihak Kepolisian menanyakan kepada buruh (Saksi Umar) yang mengangkat barang tersebut perihal pemiliknya dan saat itu saksi Umar memberitahukan bahwa barang-barang yang diangkut oleh saksi Umar adalah milik dari penumpang yang berasal dari Nunukan, kemudian pihak Kepolisian meminta saksi Umar untuk mencari penumpang tersebut dan saksi Umar menemukan 3 (tiga) orang yaitu saksi Nawir, saksi H. Amiruddin dan Terdakwa sedang berdiri di bawah pohon, kemudian selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan ketiga orang tersebut yang termasuk Terdakwa ke Pos Polisi;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pos Polisi, pihak Kepolisian menanyakan kepada saksi Nawir, saksi H. Amiruddin dan Terdakwa tersebut perihal pemilik masing – masing barang yang berjumlah 9 (sembilan) potong tersebut dimana 1 (satu) potong milik saksi H. Amiruddin, 6 (enam) potong milik Per. Hj. Wahida yang dititipkan kepada H. Amiruddin, 1 (satu) potong milik saksi

Nawir dan 1 (satu) potong lagi barang yang berisi bahan peledak jenis detonator tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa H. Amiruddin, saksi Nawir dan Terdakwa berangkat dari Nunukan tujuan Parepare dengan menggunakan KM. Thalia, saat itu saksi H. Amiruddin bersama saksi Nawir dan Terdakwa berangkat dengan barang sebanyak 9 (sembilan) koli/Potong, barang tersebut disimpan dibagasi kemudian tidur di kamar Cip Anto bersama 7 orang, dan setelah sampai di Parepare pada hari Jumat sekitar pukul 08.00 Wita Lel. Takim yang juga penumpang kapal, turun ke bagasi tempat barang dan Terdakwa langsung bicara masalah ongkos barang turun dengan buruh yang bernama Lel. Umar dan upahnya disepakati Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan barang saksi H. Amiruddin, saksi Nawir dan Terdakwa sudah dicek lengkap 9 (Sembilan) koli dan sebelum diangkut turun oleh buruh, Terdakwa mengumpulkan barang dan sempat saksi H. Amiruddin tegur "kenapa diangkat barang itu yang berupa karung plastik berwarna hijau muda yang bergabung dengan tumpukan barang saya" lalu Terdakwa menjawab "ini juga haji" dan sebelum saksi H. Amiruddin turun sempat buruh Lel. Umar bertanya kepada saksi H. Amiruddin "siapa barang ini ?" sambil menunjuk salah satu barang dengan menggunakan karung plastik berwarna hijau muda, lalu saksi H. Amiruddin menjawab "mungkin ini juga karena Terdakwa yang mengangkat dan digabung dengan barang saya";

Menimbang, bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa screenshot dari percakapan Whatsapp antara Yadin dengan Terdakwa yang pada pokoknya Yadin menanyakan kabar kepada Terdakwa dan terdakwa jawab "alhamdulillah baik2, susah kalua naik kapal lambelu di nunukan, soalnya di periksa ketat anggotaku bilang", lalu Yadin menanyakan kepada Terdakwa "jadi batal rencana it?", kemudian Terdakwa menjawab "nanti di liat keadaanya dulu, saya ada di nunukan sekarang, ada di pelabuhannya", kemudian Yadin membalas "harus begitu memang pelajari dulu situasinya dimana posisi ini" dan dijawab oleh Terdakwa "di pelabuhan nunukan sekarang, liat liat situasi soalnya sepupuku sudah tidak bekerja di pelabuhan sudah", dan kemudian di jawab hati-hati saja kalua memang tidak bisa jangan dipaksakan" (terlampir dalam berkas penyidik);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Detonator tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No. LAB: 3876 / BHF / IX / 2019 tanggal 27 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan

sumpah jabatan oleh Drs. Kartono, Surya Pranowo, S.Si, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan:

- a. 60 (lima puluh) buah detonator adalah positif mengandung senyawa PETN (*Penta Erythritol Tetranitrate*);

Barang bukti detonator tersebut diatas apabila dirangkai dengan ANFO (*Amonium Nitrat Fuel Oil*) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas. Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu "Yang tanpa hak menguasai sesuatu bahan peledak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN.No. 78* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka atas kesalahannya, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 60 (enam puluh) dus / kotak kecil warna hijau yang berisi DETONATOR dengan jumlah keseluruhan 6000 (enam ribu) batang, dengan rincian masing-masing tiap dus / kotaknya berisi 100 (seratus) batang dan 1 (satu) buah karung warna hijau dengan tulisan H.Nia Parepare adalah barang yang dapat menimbulkan bahaya dan dilarang oleh Undang-undang oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah *Dirampas untuk kepentingan negara (diserahkan kepada pihak berwajib TNI/POLRI)* sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna rose gold dengan No. Imei 1 : 8674-5803-5937-293 dan No.Imei 2 : 8674-5803-5937-285 adalah barang yang digunakan untuk kejahatan dan memiliki Nilai Ekonomis maka terhadap barang tersebut haruslah *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN.No. 78*, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa *Anwar Alias Yoyo Bin Hilaluddin*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai sesuatu bahan peledak**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 60 (enam puluh) dus / kotak kecil warna hijau yang berisi DETONATOR dengan jumlah keseluruhan 6000 (enam ribu) batang, dengan rincian masing-masing tiap dus / kotaknya berisi 100 (seratus) batang;
  - 1 (satu) buah karung warna hijau dengan tulisan H.Nia Parepare; Dirampas untuk kepentingan negara (diserahkan kepada pihak berwajib TNI/POLRI);
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna rose gold dengan No. Imei 1 : 8674-5803-5937-293 dan No.Imei 2 : 8674-5803-5937-285;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh kami, Samsidar Nawawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khusnul Khatimah, S.H., M.H., dan Krisfian Fatahila, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2020**, oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh Mukhtar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Syahrul, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusnul Khatimah, S.H., M.H.,

Samsidar Nawawi, S.H., M.H.,

Krisfian Fatahila, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mukhtar, S.H.,

## Lampiran 2. Surat Keterangan Wawancara

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Erwan, S.H.  
Alamat : Parepare  
Agama : Islam  
Jabatan : Hakim

Menerangkan Bahwa,

Nama : Nur Ilmiah  
Nim : 18.2500.049  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data pada tanggal 14 Maret 2022 di Pengadilan Negeri Parepare, guna untuk melengkapi penelitian skripsi yang berjudul "Eektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak di Kota Parepare (Studi Perbandingan Hukum Pidana dan *Fiqh Jinayah*)".


Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Maret 2022  
Yang bersangkutan  
  
Erwan, S.H.

**PAREPARE**

CS Dipindai dengan CamScanner

### Lampiran 3. Pedoman Wawancara

	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : NUR ILMIAH  
NIM : 18.2500.049  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM  
JUDUL : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TANPA HAK Menguasai Sesuatu Bahan Peledak DI KOTA PAREPARE (STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DAN *FIQH JINAYAH*)

#### PEDOMAN WAWANCARA

- A. Penegakan hukum positif mengenai sanksi pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak.
1. Bagaimana tahapan dalam menangani kasus Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak di Kota Parepare?
  2. Apakah penanganan hukum terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak itu relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelaskan?
  3. Apakah upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam menangani kasus yang dilakukan oleh pelaku?
  4. Apa faktor dominan penyebab terjadinya Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak?



5. Apakah yang menjadi pertimbangan sehingga Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak mendapat keringanan?
6. Bagaimana upaya terakhir Hakim dalam proses penerapan sanksi kasus Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak?
7. Bagaimana penyelesaian kasus Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak dengan nomor putusan 228/Pid. Sus/2019/PN PRE?
8. Apakah penyelesaian kasus dengan putusan 228/Pid. Sus/2019/PN PRE sudah sesuai dengan peraturan yang ada?

B. Penegakan hukum perspektif *Jinayah* mengenai sanksi pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak.

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak perspektif *Fiqh Jinayah*?
2. Dalam perspektif *Fiqh Jinayah* Membawa atau Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak masuk dalam kategori *Hudud*, jelaskan?
3. Dalam perspektif *Fiqh Jinayah* Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak masuk dalam kategori *Ta'zir*, jelaskan?
4. Dalam perspektif *Fiqh Jinayah* Membawa atau Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak masuk dalam kategori *Diyat*, jelaskan?
5. Dalam asas *Fiqh Jinayah* Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak masuk dalam dalam asas legalitas, asas keadilan dan keseimbangan, dan asas praduga tidak bersalah, jelaskan?
6. Bagaimana penyelesaian kasus Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak dengan nomor putusan 228/Pid. Sus/2019/PN PRE sesuai dengan perspektif *Fiqh Jinayah*?
7. Bagaimana pengaturan pidana dalam jarimah *Ta'zir* yang dimana pemerintah berkuasa dalam menjatuhkan hukuman?



8. Ayat apakah yang lebih spesifik terkait Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak?

C. Perbandingan Hukum Pidana dan *Fiqh Jinayah* tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak

1. Apakah ada pertimbangan Hakim untuk menetapkan suatu putusan menurut hukum pidana dan *Jinayah* mengenai sanksi pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak?
2. Selain pertimbangan hukumnya apakah ada pertimbangan lain dalam memutuskan suatu putusan mengenai kasus Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak dalam perspektif *Hukum pidana* atau *Fiqh Jinayah*?
3. Apa sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak menurut hukum pidana dan *Fiqh Jinayah*?
4. Perbandingan sanksi Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak menurut hukum pidana dan *Fiqh Jinayah*?
5. Bagaimana penyelesaian kasus Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak dengan nomor putusan 228/Pid. Sus/2019/PN PRE jika dibandingkan menurut hukum pidana dan *Fiqh Jinayah*?
6. Dalam proposal ini menggunakan dua teori yaitu Efektivitas Hukum dan *Ta'zir*, menurut apakah teori ini sudah sesuai dalam penyelesaian kasus ini, jelaskan?
7. Menurut anda lebih efisien mana penegakan Hukum Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak dalam perspektif Hukum pidana atau *Fiqh Jinayah* dalam menetapkan hasil putusan?
8. Apa pertimbangan anda mengetakan hal demikian?

Parepare, 16 Februari 2022


Mengetahui,

Pembimbing Utama


  
(Dr. Siti Jamilah Amin, M. Ag)

NIP 19760501 200003 2 002

Pembimbing Pendamping

  
(Wanda, M.HI)

NIP 19711004 200312 1 002



**Lampiran 4. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

SRN IP0000066

  
**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 66/IP/DPM-PTSP/1/2022**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA : **NUR ILMIAH**  
NAMA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **HUKUM PIDANA ISLAM**  
Jurusan : **ASRAMA POM PACEKKE NO. 10 PAREPARE**  
ALAMAT : **melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan**  
UNTUK : **keterangan sebagai berikut :**

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI SESUATU BAHAN PELEDAK DI KOTA PAREPARE (STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DAN FIQH JINAYAH)**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN NEGERI KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **26 Januari 2022 s.d 25 Maret 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di : **Parepare**  
Pada Tanggal : **27 Januari 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**

  
**Hj. ST RAHMAH AMIR ST, MM**

Pangkat : **Pembina, (IV/A)**  
NIP : **19741013 200604 2 019**


Blaya : Rp. 0.00

---

 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
Dipinda dengan Scaner Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSE

 Balai Sertifikasi Elektronik  

**Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Parepare**

**PENGADILAN NEGERI PAREPARE**  
Jalan Jenderal Sudirman No. 39 Parepare 91122  
Telp / Fax (0421) 21011 – 25807  
Email : [pnparepare@yahoo.com](mailto:pnparepare@yahoo.com) Website : [www.pn-parepare.go.id](http://www.pn-parepare.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : W22.U2/43/HK/III/2022


Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dengan ini menerangkan bahwa :


**N a m a** : Nur Imiah  
**Nim** : 18.2500.049  
**Prog. Studi** : Hukum Pidana Islam


Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

***“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI SESUATU BAHAN PELEDAK DI KOTA PAREPARE (STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DAN FIQH JINAYAH)”***

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Maret 2022  
**KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE**  
  
**KHUSNUL KHATIMAH, S.H.,M.H**  
**NIP. 197810312002122002**



 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 6. Dokumentasi



Wawancara dengan salah satu Hakim  
Pengadilan Negeri Parepare  
(Erwan, S.H.)

## Lampiran 7. Riwayat Hidup

### RIWAYAT HIDUP



**Nur Ilmiah**, lahir di Parepare, pada tanggal 25 September 2000. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Herman dan Nahariah. Pendidikan Formal dimulai dari TK Kartika Wirabuana tahun 2006, SD Inpres Bunne tahun 2012, SMP Negeri 10 Parepare tahun 2015, SMA Negeri 3 Barru tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan menganbil jurusan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). Pada semester akhir tahun 2022 penulis menyelesaikan studinya dengan Judul skripsi “Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak di Kota Parepare (*Studi Perbandingan Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*).

Email : [nurilmiah259@gmail.com](mailto:nurilmiah259@gmail.com)

Phone Number : 082296004809